

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP LAYANAN PINJAMAN ONLINE BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DI KOTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)

Dibuat Oleh :

NAMA : TRY SAPUTRA ALBAR
NOMOR MAHASISWA : 17 1022 144
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat, menurut Yeager dan Seitz, Lembaga Keuangan memiliki peran, diantaranya adalah sebagai Transmutasi aset, Likuiditas, Realokasi pendapatan, dan Transaksi Keuangan. Lembaga keuangan selain itu juga memiliki fungsi penyaluran dana (*fund lending*) yaitu kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang). Lembaga keuangan bank maupun non bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit. Perbankan Indonesia memiliki fungsi pokok yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat¹.

Fungsi perbankan tidak hanya untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat akan tetapi fungsi perbankan Indonesia juga dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar menjadi lebih sejahtera dari pada sebelumnya. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini, Bank yang seharusnya merupakan lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat, sebenarnya belum dapat bekerja maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat luas.²

Dalam kenyataannya hanya sebagian saja yang dapat memanfaatkan dan menikmati jasa perbankan ini dan Bank tidak memberikan kemudahan atas

¹ Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2013, hal. 4

² *Ibid*, hal. 7

fasilitas yang seharusnya dinikmati setiap masyarakat. Selain harus memiliki agunan atau barang jaminan, syarat pemberian pinjaman di bank juga relatif sulit untuk dipenuhi bagi kalangan yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah. Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini.³

Jika dilihat dari perkembangan globalisasi saat ini yang membawa banyak dampak bagi kehidupan masyarakat baik itu dampak positif maupun dampak negatif, salah satunya perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari kini semakin pesat, ditambah dengan keberadaan dan kemudahan dalam mengakses internet juga mendorong kemajuan masyarakat dalam bidang teknologi baik dalam mengakses informasi atau dalam berbagai kebutuhan dalam menjalankan sebuah bisnis yang berbasis online.⁴

Globalisasi kini juga menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai kecurangan dalam transaksi perbankan khususnya yang melalui media elektronik. Kini dengan pesatnya perkembangan teknologi ditengah masyarakat mampu merubah pola pikir masyarakat secara global, baik dalam hal positif maupun negatif karena peran teknologi sangat andil dalam menentukan kesejahteraan masyarakat dan dalam memicu terjadinya perbuatan yang melawan hukum.⁵

Dinilai dari bagaimana masyarakat itu sendiri dalam menyikapi keberadaan teknologi saat ini, dan tidak sedikit juga masyarakat yang mampu merespon dengan baik dengan menciptakan hal-hal yang bermanfaat dengan

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 2

⁴ Ni Kadek Ariati, I Wayan suarbha, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online*, Kertha Semaya, Vol.04, No. 02, Februari 2016, hal. 3

⁵ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013, hal. 10

media teknologi itu sendiri. Perubahan suatu karakter sosial maupun budaya masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi menjadi sebuah fakta yang tidak dapat dihindari. Dampaknya sendiri diperkirakan akan menjadikan sikap masyarakat yang semakin tidak tergendali sampai mendekati titik kriminalisasi sebagai akibat dari apa yang diperoleh melalui teknologi tersebut.⁶ Hukum diharapkan hadir didalamnya dalam bentuk apapun, harus memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang ikut serta didalamnya dengan dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang tegas agar memberikan efek didalam penerapan hukum itu sendiri. Seperti halnya hubungan hukum dalam perjanjian peminjaman uang secara online.⁷

Kontrak merupakan bagian penting dari hukum yang mengalami perkembangan dalam rangka memberikan kepastian bagi bidang ekonomi dan stabilitas nasional, baik bagi kegiatan usaha orang-perorangan maupun badan (pemerintah, swasta, dan koperasi).⁸ Diantara hukum perjanjian yang menjadi tujuan utamanya adalah pelaksanaan prestasi dengan sebaik-baiknya agar apa yang diperjanjikan itu dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat di dalam perjanjian oleh kedua belah pihak.⁹

Dalam hal perjanjian peminjaman uang atau pembiayaan mungkin selama ini yang masih menjadi andalan utama adalah lembaga keuangan pada umumnya.

Tidak heran bahwa sebagian besar masyarakat, baik itu perorangan maupun badan

⁶ Romli Asmasasmita, *Hukum dan Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hal.34

⁷ Ahmad M Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriadi, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 2.

⁸ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal.19

⁹ Abd. Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, 2016, hal. 2.

usaha masih mempercayai lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaannya. Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat signifikan dan penting dalam perekonomian suatu negara. Sejalan dengan pesatnya dunia usaha dewasa ini, maka fungsi dari lembaga keuangan juga semakin meningkat. Melalui peran lembaga keuangan, maka interaksi antara pelaku ekonomi baik dalam sektor rumah tangga dan perusahaan kecil dan menengah akan semakin dalam¹⁰. Lembaga Keuangan dapat secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu, Lembaga Keuangan Bank, lalu Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan. Inovasi yang disebut-sebut akan menjadi solusi perkembangan perekonomian di dunia tersebut adalah layanan Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)*.

Fintech di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Inovasi yang disebut-sebut akan menjadi solusi perkembangan perekonomian di dunia tersebut adalah layanan fintech. Fintech di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank. Perkembangan teknologi dunia yang setiap-hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama bagian dari kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Teknologi informasi membuat masyarakat beralih menggunakan komputer, smartphone maupun tablet. Interaksi dalam kegiatan dunia perbankanpun tak luput dari jangkauan teknologi. Semakin bergantungnya konsumen terhadap teknologi menyebabkan pesatnya transaksi jasa keuangan

¹⁰ Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta, 2018, hal. 129

online yang semakin menjamur di berbagai sektor. Berkembangnya teknologi informasi memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi di industri keuangan dan mendorong inklusi keuangan. Lembaga jasa keuangan berbasis teknologi (*fintech*) kemudian muncul seiring dengan perkembangan di dunia keuangan. Keberadaan *fintech* memiliki tujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, lalu mempermudah transaksi keuangan dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Konsep *fintech* mengadaptasi dari perkembangan teknologi dan dipadukan dengan bidang finansial diharapkan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Produk yang dapat dikategorikan ke dalam bidang *fintech*, diantaranya adalah proses pembayaran (*payments*), investasi, perencanaan keuangan, riset keuangan, transfer, jual beli saham, dan pembiayaan (*lending*), dll. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut *Peer to Peer Lending* (*P2P Lending*) adalah salah satu produk dari *Fintech* yang mempertemukan pemilik dana (*lender*) atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur (*borrower*) atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi.

Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh dari perbankan. *P2P Lending* membuat *platform online* untuk menyediakan fasilitas disebut dengan istilah Penyelenggara (*platform*) bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara

langsung kepada pemilik dana melalui penyelenggara secara online dengan syarat yang relatif lebih mudah dan proses lebih cepat. Keuntungan lainnya adalah mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Perihal *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia, ada kekhawatiran mengenai perlindungan hukum para penggunanya karena belum ada undang-undang yang jelas dalam mengatur perihal *fintech*. Baik itu masalah perlindungan privasi maupun data privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya di *platform online*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum salah satunya dengan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta terdapat pula dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan belum mencerminkan kepastian hukum sehingga belum terwujudnya keadilan bagi para pihak didalamnya.

Indonesia sebagai anggota APEC, telah mengikuti Kerangka Privasi APEC 2004 (APEC Privacy Framework) yang dengan jelas menyebutkan di dalamnya yaitu potensi perdagangan elektronik tidak dapat diwujudkan tanpa kerjasama pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dan kebijakan yang membahas isu-isu termasuk privasi.¹¹ Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda

¹¹ I Wayan Bagus Pramana, *Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 3, hal. 4,

mendesak. Berbagai negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data privasi, namun tidak dengan Indonesia.¹²

Berdasarkan data dari OJK (2019) diketahui bahwa terdapat 168 perusahaan fintech yang tidak terdaftar di OJK yang dilaporkan dan jumlah ini diperkirakan terus bertambah lagi. Rata-rata aduan konsumen terhadap aplikasi pinjaman online adalah karena permasalahan penyalahgunaan prosedur penagihan pinjaman misalnya adalah perusahaan fintech UangKita, TUNAIKU, Tarik Dompot, Sulap Kartu, Pinjam Dong, Kredit Rupiah, KoinKu, Bantuan Dana, Dana Gampang dan lainnya. Dari semua aplikasi pinjaman online, aplikasi yang paling banyak diunduh oleh pengguna smartphone adalah Kredivo.¹³

Selain itu juga terdapat beberapa perusahaan yang terdaftar di OJK namun meresahkan masyarakat diantaranya RupiahPlus, TunaiKita, DompotKu. Terdapat banyak kasus pinjam meminjam online yang berujung pada permasalahan tidak menyenangkan yang dilaporkannya pada OJK Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Dari 12 Kecamatan, Kecamatan Tampan adalah daerah yang paling besar jumlah penduduknya. Kecamatan Tampan memiliki jumlah penduduk 100.656 jiwa, sedangkan kecamatan lain tidak lebih dari 52.000 jiwa.¹⁴ Banyaknya jumlah penduduk ini menyebabkan kecamatan Tampan memiliki penduduk yang beragam dari pada kecamatan lain, terutama pada kasus pinjaman

¹² R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IV, Pembimbing Masa, Jakarta, 2013, hal.59

¹³ Daftar Situs dan Aplikasi Pinjam Uang Online 2019 Aman dan terverifikasi OJK. (jalantikus.com/tips/) diakses pada tanggal 22 Februari 2021

¹⁴ Badan Pusat Statistik Pekanbaru Dalam Angka 2019, BPS Pekanbaru: Pekanbaru Kota.

online. Peminjam online umumnya berasal dari latar belakang atau kriteria yang berbeda-beda.

Menurut Pradita tingkat pendidikan, tanggungan keluarga, jumlah kredit, jangka waktu pengembalian secara bersama-sama menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit. Namun umumnya, masyarakat yang menunggak dalam membayar pinjaman adalah yang tidak memiliki penghasilan tetap. Awalnya resiko pinjaman disebabkan oleh ketidak mampuan debitur dalam mengembalikan kredit dan berlanjut dengan permasalahan atau kasus lain.¹⁵

Berdasarkan kasus yang dikutip dari bertuahpos.com, beberapa kasus pinjaman online yang berujung keluhan konsumen adalah berasal dari masyarakat di Kecamatan Tampan. RK adalah pria berusia 29 tahun yang berdomisili di Kecamatan Tampan, mengaku bahkan membuka lebih dari 10 pinjaman online yang ada di aplikasi smartphone miliknya. Meski merasa terbantu, RK menuturkan uang pinjaman yang didapatnya dari aplikasi pinjaman online memiliki potongan administrasi dan bunga yang besar.¹⁶

Selain itu RK juga pernah mendapatkan teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. Keresahan dan keluhan-keluhan terhadap fintech atau PM-Tekfin belakangan sangat ramai di sosial media misalnya di twitter, instagram, dan facebook. Terdapat banyak warganet yang melaporkan adanya penelpon dari berbagai perusahaan fintech kepada daftar nomor kontak. Namun keresahan masyarakat ini tetap belum membuat sebagian masyarakat jera

¹⁵ DWB Pradita, *Analisis Karakteristik Debitur yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Guna Menanggulangi Terjadinya Non Performing Loan (NPL)* (Studi kasus pada BRI Kantor Cabang Pembantu Sukun Malang), 2013, hal. 35

¹⁶ Bertuahpos.com Pinjaman Online, Solusi atau Malapetaka?. (bertuahpos.com), diakses pada tanggal 22 Februari 2021

mengajukan pinjaman online, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak OJK Pekanbaru diketahui bahwa rata-rata masyarakat meminjam kredit secara online dikarenakan kebutuhan mendesak, tanpa memikirkan bunga yang harus dibayarkan sementara kesanggupan finansial kurang memadai maka berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan diatas menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi Debitur dalam pinjaman online, karena mengingat banyak konsumen yang dirugikan akibat adanya pinjaman online ini, maka dari itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology (Fintech)* di Kota Pekanbaru.”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology (Fintech)* di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah Upaya dan Penyelesaian Hukum yang dapat ditempuh Debitur Apabila Mengalami Permasalahan Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology* di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (*Fintech*) di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui Upaya dan Penyelesaian Hukum yang dapat ditempuh Debitur Apabila Mengalami Permasalahan Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang berhasil adalah suatu penelitian yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan preposisi-preposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka seorang

ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.¹⁷ Teori menggambarkan keteraturan atau hubungan dari gejala-gejala yang tidak berubah di bawah kondisi tertentu tanpa pengecualian. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang dihadapinya.¹⁸ Dalam menganalisa penulisan ini digunakan teori sistem dari Mariam Darus Badruzaman yang mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan asas-asas hukum yang terpadu yang merupakan landasan diatas mana dibangun tertib hukum.¹⁹ Adapun teori yang penulis uraikan dalam penelitian ini antara lain :

1. Teori Hukum Perjanjian

Hukum tentang Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Mempunyai sifat sistem terbuka, maksudnya dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.²⁰

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian mempunyai arti: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2000, hal. 6

¹⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hal. 80

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, 2012, hal. 15

²⁰ Pasal 1320 KUHPerdata

sama lain. Dari pengertian itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.²¹

Secara tradisional perjanjian atau kontrak dapat dipahami sebagai: "kesepakatan diantara dua atau lebih orang yang membuat suatu janji atau janji-janji yang bertimbal balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban".²² Selain dari perjanjian kita mengenal pula istilah kontrak. Baik perjanjian maupun kontrak pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan para pihak kedalam suatu hubungan perikatan. Akibat timbulnya perjanjian tersebut, maka para pihak yang terikat didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu:²³

1. Perjanjian yang dibuat para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
2. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sebagai salah satu konsep hukum, paradigma kontrak berdasarkan teori klasikal menunjukkan beberapa karakteristik, yang masih memiliki titik-

²¹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal.1.

²² Abd. Thalib, *Op.Cit.*, hal. 7.

²³R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Pradynya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 342.

titik relevansi dan konsistensi dengan perkembangan kontrak modern.

Karakteristik “Tradisional-Konvensional” tersebut meliputi:

- a. Kontrak umumnya dilandasi oleh pertukaran janji-janji (*Exchange of promise*). Karakter ini memberikan pada dasarnya sifat bilateral pada sebuah kontrak, dalam arti bahwa kontrak terbentuk karena adanya janji-janji yang bertimbal balik diantara paera pihak pembuatnya. Meskipun tertutup kemungkinan bahwa suatu kontrak dilahirkan melalui tindakan unilateral salah satu pihak, namun pihak yang berkemampuan seperti ini hanya dapat melahirkan sebuah kontrak apabila terdapat suatu kondisi tertentu yang harus terpenuhi dahulu.
- b. Kontrak pada umumnya bersifat obligator, dalam arti bahwa kontrak terbentuk dan hak serta kewajiban didalamnya terbit sebelum masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya masing-masing.
- c. Berdasarkan tradisi *Common law* kontrak pada umumnya melibatkan pertukaran prestasi diantara para pihak, walaupun berdasarkan pemikiran *civil law* kontrak dimana hanya salah satu pihak yang membuat janji untuk memberikan prestasinya tetap dimungkinkan selama pihak yang lain memberikan persetujuan.
- d. Isi dari kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak dapat ditentukan dengan menetapkan apa yang disepakati oleh orang dalam situasi yang setara dengan para pihak pada saat kontrak dibuat.
- e. Perselisihan diantara para pihak mengenai kontrak pada umumnya dapat ditentukan dengan menentukan apa yang disepakati oleh orang dalam situasi yang setara dengan para pihak pada saat kontrak dibuat.
- f. Transaksi yang dituangkan ke dalam kontrak umumnya berdiri sendiri dan tidak merupakan bagian dari suatu relasi yang berkelanjutan.
- g. Peran dari pengadilan lebih banyak bertindak sebagai “wasit” yang akan memberlakukan kesepakatan para pihak, dan tidak banyak berperan untuk menetapkan apakah para pihak adalah adil atau tidak adil.
- h. Karakter diatas umumnya diletakkan diatas asumsi bahwa para pihak memiliki posisi tawar (*bargaining power*) yang sejajar.²⁴

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁵ Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

²⁴ *Ibid*, hal. 343

²⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2011, hal. 4.

melaksanakan sesuatu hal.²⁶ Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁷ Sedangkan pengertian Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam Pasal 1313 yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih²⁸”.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.²⁹

Dari definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum. Dari perumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dapat juga disimpulkan bahwa suatu perjanjian adalah sumber dari perikatan, tetapi ini memiliki beberapa kelemahan yaitu: ³⁰

- a) Hanya mengikat sepihak saja, padahal seharusnya mengikat dua pihak karena ada *consensus* dua pihak.

²⁶ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 1.

²⁷Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 161.

²⁸ Pasal 1313 KUHPerdata

²⁹ Thamrin S, *Prinsip Itikad Baik Dalam dan Transaksi Sebagai Dasar Kontrak*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1 Desember 2016, hal. 47

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hal. 224-225

- b) Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*, seharusnya memakai istilah persetujuan karena perbuatan termasuk tindakan penyelenggaraan kepentingan. Seharusnya memakai istilah *consensus*.
- c) Pengertian perjanjian terlalu luas, yang dimaksud perjanjian seharusnya hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan.
- d) Tanpa menyebut tujuan, dalam suatu perjanjian seharusnya menyebutkan tujuan pengadakan perjanjian.³¹

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah hubungan hukum antara dua orang tau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³²

Berdasarkan perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian:³³

- a) Unsur *Esensialia*

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, aka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggaerakan oleh para pihak dapat menjadi berbeda, akibatnya menjadi tidak sesuai dengan kehendak para pihak.

- b) Unsur *Naturalia*

³¹ Pasal 1320 ayat (3)

³² Pasal 1313

³³ Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 85-89.

Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti terdapat unsur *naturalia* berupa dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

c) Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *Aksidentalialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diatur secara menyimpang oleh para pihak. Unsur *Aksidentalialia* merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli, unsur *Aksidentalialia* adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

a. Syarat sahnya suatu perjanjian.³⁴

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan symbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

³⁴ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 67-69

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Khusus untuk orang yang menikah sebelum 21 tahun tersebut, tetap dianggap cakap walaupun bercerai sebelum usia 21 tahun,. Jadi, janda atau duda tetap dianggap cakap usianya belum mencapai 1 tahun,

Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, tidak semua orang yang mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah, tetapi tetap dianggap tidak cakap karena dibawah pengampuan, misalnya karena gila.

c) Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bias dilakukan tanpa objek yang tertentu.

d) Sesuatu sebab yang halal

Mengenai suatu sebab yang halal, kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa ini perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undng-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

b. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal tiga asas penting, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda.

a) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.³⁵

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Salim HS menyatakan, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.³⁶

Sedangkan Abdulkadir Muhammad berpendapat, kebebasan berkontrak dibatasi dalam:

- 1) Tidak dilarang oleh undang-undang
- 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan

³⁵ R Subekti, *Op.Cit.*, hal. 15.

³⁶ Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 158.

3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.³⁷

c) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat dari perjanjian, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyebutkan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

c. Lahirnya Perjanjian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), dikenal adanya asas konsensualisme sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus tersebut, dan pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.

Menurut para ahli hukum, azas tersebut harus disempurnakan dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan bukan dari Pasal 1338 (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Karena Pasal 1338 (1) yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Jadi bilamana sudah tercapai kata sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2012, hal. 84

berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun ada perjanjian-perjanjian yang lahirnya tidak cukup hanya dengan adanya sepakat saja, tetapi disamping itu diperlukan suatu formalitas atau suatu perbuatan yang nyata,³⁸ dan perjanjian-perjanjian "formal" atau perjanjian-perjanjian riil, itu adalah pengecualian. Perjanjian formal contohnya adalah perjanjian "perdamaian" yang menurut Pasal 1851 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) harus diadakan secara tertulis (kalau tidak maka tidak sah). Sedangkan untuk perjanjian riil adalah misalnya perjanjian "Pinjam pakai" yang menurut Pasal 1740 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) baru tercipta dengan diserahkannya barang yang menjadi objeknya atau perjanjian "Penitipan" yang menurut Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) baru terjadi dengan diserahkannya barang yang dititipkan.

Selain kesepakatan untuk lahirnya perjanjian juga haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Apabila kedua kehendak itu berselisih, tak dapatlah lahirnya suatu perjanjian.³⁹ Jadi kesepakatan berarti persesuaian kehendak. Kehendak atau keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan di dalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian.

d. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Dalam Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang disebutkan "perikatan-perikatan hapus:

³⁸ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 4.

³⁹ *Ibid*, hal. 5

a) Karena Pembayaran

Pembayaran merupakan bentuk pelunasan dan suatu perjanjian, atau perjanjian berakhir dengan adanya pembayaran sejumlah uang, atau penyerahan benda. Dengan dilakukannya pembayaran, pada umumnya perikatan/perjanjian menjadi hapus akan tetapi ada kalanya bahwa perikatannya tetap ada dan pihak ketiga menggantikan kreditur semula. Pembayaran dalam hal ini harus dilakukan oleh si berpiutang (kreditur) atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh Hakim atau undang-undang untuk menerima pembayaran bagi si berpiutang.

b) Karena Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan Barang

Ini merupakan salah satu cara jika si berpiutang tidak ingin dibayar secara tunai terhadap piutang yang dimilikinya. Dengan sistem ini barang yang hendak dibayarkan itu diantarkan kepada si berpiutang. Selanjutnya penawaran tersebut harus dilakukan secara resmi, misalnya dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Maksudnya adalah agar si berpiutang dianggap telah dibayar secara sah atau siberutang telah membayar secara sah.

Supaya pembayaran itu sah maka diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dilakukan kepada kreditur atau kuasanya
- 2) Dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar

- 3) Mengenai semua uang pokok, bunga, biaya yang telah ditetapkan
 - 4) Waktu yang ditetapkan telah tiba
 - 5) Syarat yang mana hutang dibuat telah dipenuhi
 - 6) Penawaran pembayaran dilakukan ditempat yang telah ditetapkan atau ditempat yang telah disetujui
 - 7) Penawaran pembayaran dilakukan oleh Notaris atau juru sita, disertai oleh 2 (dua) orang saksi.⁴⁰
- c) Karena Pembaharuan Utang
- Pembaharuan hutang, adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula, maksudnya bahwa pembaharuan hutang ini terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur baru atau kreditur lama dengan kreditur baru.
- d) Karena Perjumpaan Utang
- Perjumpaan utang ada, apabila utang piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan. Dengan perhitungan ini utang piutang lama berakhir. Adapun syarat suatu utang supaya dapat diperjumpakan yaitu:
- 1) Berupa sejumlah uang atau benda yang dapat dihabiskan dari jenis kualitas yang sama
 - 2) Hutang itu harus sudah dapat ditagih

⁴⁰ Surajiman, *Perjanjian Bernama*, Jakarta, Pusbakum, 2001, hal. 22.

3) Hutang iu ditaksir dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya.

Dalam Pasal 1425 KUHPerdara diterangkan, "Jika kedua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan.

e) Karena Percampuran Utang

Menurut Pasal 1436 KUHPerdara percampuran hutang terjadi apabila kedudukan seorang yang berpiutang (kreditur) dan orang yang berhutang (debitur) itu menjadi satu, maka menurut hukum terjadilah percampuran hutang. Dengan adanya percampuran itu, maka segala hutang piutang tersebut dihapuskan. Misalnya: si debitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin, maka dapat terjadi percampuran diantara mereka.

f) Karena Pembebasan Utang

Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum dimana si kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari si debitur. Pembebasan hutang ini dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, dengan pembebasan ini perjanjian menjadi berakhir.

Pasal 1439 KUHPerdara menerangkan bahwa jika si berpiutang dengan sukarela membebaskan segala hutang-hutangnya si berhutang.

Dengan adanya suatu pembebasan maka hal ini tidak dapat dipindah alihkan kepada hak milik.

g) Karena Musnahnya Barang Yang Terhutang

Bila obyek yang diperjanjikan adalah merupakan barang tertentu dan barang tersebut musnah, maka tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sama sekali, maka apa yang telah diperjanjikan adalah hapus/berakhir. Bahkan seandainya debitur itu lalai menyerahkan barang itu (misal: terlambat), maka iapun akan bebas dari perikatan bila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian yang diluar kekuasaannya dan barang tersebut juga akan menemui nasib yang sama meskipun sudah berada ditangan kreditur.

h) Karena Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian

Menurut Subekti meskipun disebutkan batal dan pembatalan, tetapi yang benar adalah pembatalan.⁴¹ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1446 KUHPerdara bahwa ketentuan-ketentuan disini semuanya mengenai pembatalan meminta pembatalan perjanjian karena kekurangan syarat subyektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Secara aktif menurut pembatalan perjanjian yang demikian didepan hakim

⁴¹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 49.

- 2) Secara pembelaan yaitu menunggu sampai digugat didepan hakim untuk memenuhi perjanjian dan disitulah baru mengajukan kekurangannya perjanjian itu.⁴²

Roscou Pond membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, meliputi⁴³:

- a. *Public interest* (kepentingan umum)
- b. *Social interest* (kepentingan masyarakat)
- c. *Privat interest* (kepentingan pribadi)

Untuk penuntutan secara aktif sebagaimana disebutkan diatas undang-undang mengadakan suatu batas waktu yaitu 5 (lima) tahun, yang mana penjelasan ini tercantum dalam Pasal 1454 KUHPerdara, sedangkan untuk pembatalan sebagai pembelaan tidak diadakan pembatalan waktu itu. Penuntutan pembatalan tidak akan diterima oleh Hakim, jika ternyata sudah ada "Penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.

- i) Karena Berlakunya Suatu Syarat Batal

Syarat batal dalam Pasal 1265 KUHPerdara adalah suatu syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu, kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi

⁴² *Ibid*, hal. 50

⁴³ Thamrin S, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2019, hal. 36

suatu perjanjian. Dengan demikian apabila peristiwa itu benar-benar terjadi, maka siberhutang wajib mengembalikan apa yang diterimanya.

j) Karena Lewat Waktu atau Kadaluarsa

Lewat waktu atau kadaluarsa dalam Pasal 1946 KUHPerdara diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai lewatnya waktu untuk dapat dikatakan kadaluarsa, dapat dilihat pada Pasal 1967 KUHPerdara yang menerangkan sebagai berikut, segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun.

2. Teori Tanggung Jawab Hans Kelsen

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.⁴⁴ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.⁴⁵ Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 55

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 57

bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁴⁶

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴⁷ Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggungjawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.⁴⁸

Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab atasan
- b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
- c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

⁴⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006, hal. 95

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 81

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 95

KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut:

- a. Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya.
- b. Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.
- c. Guru bertanggung jawab atas muridnya.
- d. Kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada dibawahnya.
- e. Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya.
- f. Pemilik gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya.

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut ⁴⁹:

- 1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk

⁴⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 92

mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya⁵⁰. Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pihak yang melakukan wanprestasi akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak debitur tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan kreditur. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, debitur selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak debitur tidak dapat membuktikan kesalahan kreditur maka ganti rugi tidak akan diberikan.⁵¹ Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 94

⁵¹E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 37.

praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.⁵²

3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.⁵³

Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).⁵⁴ Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut. Mengingat menurut ketentuan dalam hukum perdata bahwasanya suatu kepemilikan atas kebendaan dilindungi oleh undang-undang⁵⁵, sehingga apabila pemiliknya merasa dirugikan maka ia dapat mengajukan gugatan yang beberapa gugat di antaranya yang diatur oleh undang-undang adalah gugat *revindicatie*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 574 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa tiap-tiap pemilik suatu kebendaan berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

⁵² *Ibid.*, hal. 95

⁵³ *Ibid.*, hal. 96

⁵⁴ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 45

⁵⁵ Thamrin S, *Pemberian Hak Milik Atas Tanah Badan Keagamaan Pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Menurut Hukum Pertanahan Indonesia*, Asian Journal of Environment, History and Heritage June 2019, Vol. 3, Issue. 1, hal. 3

3. Teori Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁵⁶ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵⁷

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk:

- a) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk:
 - a) Pemenuhan perjanjian
 - b) Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi
 - c) Ganti rugi
 - d) Pembatalan perjanjian timbal balik
 - e) Pembatalan dengan ganti rugi.⁵⁸

Kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap tidak

⁵⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 578

⁵⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal. 96.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 60.

melaksanakan prestasinya, hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan:

- a) Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan dari pada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
- b) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri
- c) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan yang biasa disebut somasi.

Selanjutnya, disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kegurian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini debitor harus dapat membuktikan:⁵⁹

- a) Besarnya kerugian yang dialami
- b) Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalailan debitor, bukan karena faktor diluar kemampuan debitor.

E. Konsep Operasional

Untuk memnberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penelitian ini, disamping perlunya kerangka teoritis juga diperlukan konsep operasional yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

⁵⁹ *Ibid*, hal. 61

1. Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) dengan dua belah pihak atau lebih.⁶⁰
2. Perlindungan Hukum adalah salah satu cara yang dilakukan untuk melaksanakan hak seseorang agar terhindar dari kerugian yang diderita oleh orang tersebut atau memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
3. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman
4. Debitur pihak yang menerima pinjaman. Dalam hal ini adalah pihak yang posisinya sangat lemah ketimbang pihak Kreditur yang selalu berada posisi atas, mengingat perjanjian yang dibuat sudah baku oleh Kreditur
5. Layanan Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (*Fintech*) adalah gabungan dari kata *Financial* dan *Technology* yang biasa diartikan sebagai inovasi teknologi digital untuk mengubah dan mempercepat berbagai aspek pelayanan dalam jasa keuangan. Inovasi dari fintech ini membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan mempermudah transaksi.

⁶⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cet. 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 751.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sangat menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *Observational Research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat diskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.⁶¹ Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal. 10

yang bersangkutan.⁶² Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini.⁶³

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan dengan perlindungan hukum bagi kreditur dan Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology (Fintech)* di Kota Pekanbaru.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di kantor OJK Riau. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan OJK adalah Instansi terdepan yang melakukan pengawasan terhadap maraknya pinjaman online khususnya di Kota Pekanbaru. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi tersebut.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.⁶⁴ Responden adalah semua orang baik secara individu maupun kolektif yang akan dimintai keterangan yang

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 32

⁶³ Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hal. 21

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

diperlukan oleh pencari data dalam sebuah penelitian lapangan.⁶⁵ Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No.	Unit Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Kepala OJK Riau	1	1	Sensus
2.	Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Ban OJK Riau	1	1	Sensus
3.	Peminjam	1	1	Sensus

Sumber Data : Data Olahan Lapangan 2021

5. Data dan Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan dari pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum bisnis, hukum perdata, peraturan perundang-undangan, Jurnal Hukum, Tesis Terdahulu Internet dan kamus hukum.

⁶⁵Pedoman Penulisan Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, 2015, hal. 11

6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

7. Analisis data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Privasi

1. Pengertian Hak Privasi

Hak Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang kita miliki dan menjadi penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat.⁶⁶ Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan “privasi” yakni diartikan sebagai kebebasan; kekuasaan pribadi. “Privasi” berasal dari kata “privat” yang berarti pribadi.

Privasi adalah hak asasi manusia yang bernilai tinggi. Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contoh, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut, data tersebut adalah data pribadi. Nomor

⁶⁶ Tim Privacy Internasional dan ELSAM, *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*, Jakarta, 2005, hlm. 32

telepon di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi. Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi. Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur. Subyek hukum yang pertama adalah “Pengelola Data Pribadi” yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi⁶⁷.

Pengelola data pribadi melakukan kegiatan “pengelolaan data pribadi” yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan dan pengamanan data pribadi⁶⁸.

Subyek hukum lainnya adalah “Pemroses Data Pribadi” yaitu orang atau badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengelola data. Pemroses data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi yang berupa pengumpulan,

⁶⁷ *Ibid*, hlm.33.

⁶⁸ *Ibid*, hlm.34

perekaman, pencatatan dan atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, penggabungan, pembetulan, penghapusan atau penghancuran data pribadi⁶⁹.

Perlindungan data pribadi atau privasi adalah hak untuk “*right to be alone*” menurut Warren & Brandeis, 1980. Sedangkan acuan produk hukum Indonesia yang melindungi tentang privasi bersumber pada Undang-Undang Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya. Hak Privasi didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*right to be alone*).⁷⁰

2. Pengaturan Hak Privasi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin. Allan mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup, lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.⁷¹

Definisi yang dikemukakan oleh Allan Westin disebut dengan information privacy karena menyangkut informasi pribadi. Di bawah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik

⁶⁹ *Ibid*, hlm.35

⁷⁰ *Ibid*, hlm.36

⁷¹ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2018, hal. 95

Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.⁷²

Indonesia memiliki aturan perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016), serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁷³

Pada Pasal 26 Ayat (1) dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut :⁷⁴

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

⁷² *Ibid*, hal. 95.

⁷³ *Ibid*, hal. 92.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 97.

- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi seseorang.

Sebelum amandemen UUD 1945, penghormatan terhadap hak privasi seseorang sesungguhnya telah mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan ketika periode kolonial. Hal ini sebagaimana mengemuka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Ketentuan Bab XXVII KUHP tentang kejahatan Jabatan, Pasal 430 sampai dengan Pasal 434 mengatur mengenai larangan penyadapan secara melawan hukum. Sementara KUHPperdata mengatur hubungan hukum keperdataan antar-orang atau badan, yang memungkinkan adanya suatu gugatan hukum jikalau hak atas privasinya ada yang dilanggar oleh pihak lain.⁷⁵

Larangan penyadapan secara sewenang-wenang atau melawan hukum (*unlawfull interception*), yang memiliki keterkaitan erat dengan upaya perlindungan terhadap hak atas privasi juga dapat ditemukan di dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 1 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik materinya tidak hanya mengatur mengenai larangan tindakan

⁷⁵ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014, hal. 9.

penyadapan yang melawan hukum, tetapi juga telah mengatur (meski terbatas) larangan pemindahtanganan data pribadi secara semena-mena. Khusus mengenai data pribadi terkait dengan rekam medis, perlindungannya diatur secara khusus di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁷⁶

Sementara jaminan perlindungan hak atas privasi secara umum, selain ditemukan di dalam ketentuan UUD 1945, juga telah dirumuskan di dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya melalui pasal-pasal berikut :⁷⁷

Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Pada Pasal 30 : “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dan pada Pasal 32 : “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Secara detail dalam bagian penjelasan Pasal 31 UU Hak Asasi Manusia, jelas diuraikan mengenai pengertian ‘tidak boleh diganggu’, dengan merujuk pada kehidupan pribadi (privasi) di dalam tempat kediamannya. Penjelasan ini menegaskan tempat kediaman individu sebagai wilayah yang dijamin perlindungannya sebagai bagian dari kehidupan pribadi. Namun tidak terdapat rujukan lebih jauh apakah pengertian tempat kediaman merujuk pada domisili atau juga termasuk dalam pengertiannya yang lebih faktual merujuk pada tempat dimana individu tersebut sedang berada, Perlindungan di dalam UU Hak Asasi

⁷⁶ *Ibid*, hal. 10.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 11

Manusia di atas makin diperkuat dengan disahkannya Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, ke dalam hukum nasional Indonesia, melalui UU No.12 Tahun 2005.⁷⁸

Jika dilihat dari beberapa situs di Indonesia, baik yang menjalankan bisnis komersial maupun yang tidak, hampir semua website mengumpulkan data pribadi dari para pengunjungnya, baik melalui *cookies*, *online registrasion* maupun melauai perdagangan *online*. Tetapi sayangnya kesadaran akan hak privasi ini tampaknya belum ada, terbukti dari sedikitnya situs yang memiliki ketentuan mengenai privasi data. Bahkan ada suatu situs yang khusus memberikan pelayanan perdagangan yang jelas-jelas meminta data pribadi dari pembelinya yang sama sekali tidak mempunyai ketentuan mengenai privasi. Padahal informasi tersebut dikumpulkan dan diolah dalam basis data mereka untuk memberikan gambaran tentang para pembeli mereka, yang hasilnya juga diungkap dalam situs tersebut. Ada juga situs yang memiliki ketenuan mengenai perlindungan informasi pribadi baik yang diungkapkan secara ekplisit melalui *privacy policy* (kebijakan privasi).⁷⁹

Dalam undang-undang perlindungan data pribadi tersebut diatur mengenai siapa yang dimaksud dengan subyek data, pengguna data, hak dan kewajiban para pihak, lembaga pengawas pelaksanaan dan penyelesaian sengketa mengenai perlindungan data, prinsip-prinsip perlindungan data dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan informasi pribadi di internet dalam transaksi online ini, maka yang menjadi subyek data adalah setiap pengunjung maupun anggota dari

⁷⁸ *Ibid*, hal. 12

⁷⁹ *Ibid*, hal. 13

suatu situs, sedangkan pengguna data adalah situs-situs tersebut.⁸⁰ Hal yang terpenting yang perlu diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan dan penyebaran data dan/atau informasi pribadi yang dikumpulkan oleh situs dari para pengunjung ataupun anggotanya.⁸¹

3. Prinsip Dasar Perlindungan Privasi

Ketika hukum perlindungan data yang komprehensif tersedia, maka organisasi baik publik maupun swasta, yang mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi anda memiliki kewajiban untuk menangani data ini sesuai dengan hukum perlindungan data. Hukum ini didasarkan pada sejumlah prinsip dasar. Secara singkat prinsip-prinsip ini mengharuskan :⁸²

- a. Ada batas mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan: batasan pada pengumpulan informasi pribadi, dan informasi tersebut harus diperoleh dengan sah dan adil, dengan pengetahuan atau persetujuan dari individu;
- b. Informasi harus benar: informasi pribadi harus relevan dengan tujuan yang digunakan, harus akurat, lengkap dan *up to date*;
- c. Tidak boleh ada maksud rahasia: tujuan-tujuan penggunaan informasi harus ditentukan setidaknya pada saat pengumpulan informasi dan informasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah disepakati;
- d. Tidak boleh ada maksud tersembunyi: informasi pribadi hanya dapat diungkapkan, digunakan, atau disimpan hanya untuk tujuan asalnya,

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Tim Privacy Internasional dan ELSAM, *Op.Cit*, hal. 35

- kecuali dengan persetujuan dari individu atau berdasarkan hukum, dan oleh karena itu harus dihapus bila tidak lagi diperlukan untuk tujuan itu;
- e. Informasi harus aman: penjaminan keamanan yang sesuai, digunakan untuk melindungi informasi pribadi dari kerugian, akses tanpa izin, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan;
 - f. Tak ada organisasi, sumber, atau pengolahan rahasia: kita harus diberitahu perihal pengumpulan dan penggunaan informasi kita, kita harus tahu tujuan penggunaannya, dan kita harus tahu organisasi yang mengontrol data tersebut;
 - g. Individu berhak terlibat: kita harus memiliki akses ke informasi tersebut, dan kita berhak untuk menelusuri informasi yang dikumpulkan, meminta untuk menghapus, membetulkan, menyelesaikan atau memodifikasi informasi tersebut;
 - h. Organisasi harus dimintai pertanggungjawaban: organisasi yang mengumpulkan dan mengelola informasi anda harus bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak di atas.

4. Bentuk Pelanggaran Hak Privasi

Semenjak awal berkembangnya teknologi komunikasi jarak jauh, negara telah berusaha keras untuk mencegah dan memantau komunikasi pribadi individu, dengan alasan penegakan hukum dan kepentingan keamanan nasional. Melalui tindakan intervensi terhadap komunikasi, informasi yang paling pribadi dan intim, termasuk perilaku di masa lalu atau masa depan dari individu atau kelompok, dapat terungkap. Upaya pencegahan terhadap komunikasi pribadi semakin berkembang

seiring dengan berkembangnya inovasi dan teknologi informasi dan komunikasi, yang mengubah sifat dan implikasi dari pemindaian komunikasi.⁸³

Sifat dinamis dari teknologi tidak hanya mengubah cara pemindaian yang dapat dilakukan, tetapi juga 'apa saja' yang dapat dipindai. Membesarnya peluang untuk komunikasi dan berbagi informasi melalui internet, telah memfasilitasi makin meningkatnya transaksi data oleh dan dari individu. Perubahan teknologi telah disejajarkan dengan perubahan sikap terhadap pemindaian komunikasi. Ketika praktik penyadapan resmi dimulai di Amerika Serikat, dan masih dilakukan secara terbatas, hanya untuk penyelidikan kejahatan yang sangat serius, tindakan tersebut dianggap sebagai ancaman serius terhadap privasi. Namun seiring berjalannya waktu, negara telah memperluas kekuasaan mereka untuk melakukan pemindaian komunikasi, menurunkan ambang batas dan mencari pembenaran untuk melakukan tindakan mengintervensi privasi tersebut.⁸⁴

Pada umumnya ada empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi seseorang, yaitu (a) Publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah, (b) Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial, (c) Pembukaan fakta-fakta pribadi yang memalukan kepada publik dan (d) Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.⁸⁵

Selain itu, di banyak negara, undang-undang dan praktik yang ada juga belum ditinjau ulang dan diperbaharui untuk mengatasi ancaman dan tantangan pemindaian komunikasi di era digital. Akibatnya, pemikiran tradisional tentang akses ke korespondensi tertulis, misalnya, telah ditafsirkan bahwa mengakses

⁸³ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Op.Cit*, hal 14.

⁸⁴ *Ibid*, hal. 15

⁸⁵ *Ibid*, hal. 17

komputer pribadi dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya adalah suatu tindakan yang diijinkan, tanpa mempertimbangkan penafsiran yang diperluas dari perangkat tersebut dan implikasinya bagi hak-hak individu. Pada saat yang sama, tidak hanya undang-undang untuk mengatur pemindaian komunikasi secara global, telah menghasilkan praktik-praktik *ad hoc* yang berada di luar pengawasan otoritas independen. Hari ini, di banyak negara, akses data komunikasi dapat dilakukan oleh beragam badan publik untuk berbagai keperluan, dan seringkali tanpa otorisasi pengadilan dan pengawasan independen. Akibatnya, sejumlah ancaman terkini mengemuka dalam perlindungan hak atas privasi di internet yang bentuknya antara lain :⁸⁶

a. Praktik pemindaian target

Negara memiliki akses ke sejumlah teknik dan teknologi yang berbeda untuk melakukan pemindaian komunikasi pribadi individu yang ditargetkan. Kemampuan untuk melakukan intersepsi secara *real-time* memungkinkan negara untuk mendengarkan dan merekam panggilan telepon dari setiap individu. Selain itu, melalui penggunaan kemampuan intersepsi untuk pemindaian, negara juga memiliki akses terhadap semua jaringan komunikasi yang diperlukan untuk menyambungkan ke sistem mereka. Dengan cara ini seorang individu dapat diketahui secara pasti lokasinya, pesan teks mereka dapat dibaca dan direkam. Otoritas negara juga dapat memonitor aktivitas dalam jaringan seorang individu yang menjadi target, termasuk situs yang dia kunjungi.

⁸⁶ *Ibid*, hal. 16

b. Pemindaian komunikasi secara massal

Semakin hari, biaya untuk melakukan pemindaian komunikasi dalam skala massal, harganya makin murah dan terjangkau. Hal ini merupakan imbas dari pesatnya teknologi yang memungkinkan untuk melakukan intersepsi, pemindaian dan analisis komunikasi. Perkembangan terakhir, beberapa negara memiliki kemampuan untuk melacak dan merekam komunikasi melalui internet dan telepon pada skala nasional. Praktik ini dilakukan dengan menempatkan keran pada kabel serat optik, yang menjadi saluran bagi mengalirnya sebagian besar informasi digital. Dengan menerapkan kata, suara dan pengenalan suara, negara dapat mencapai kontrol hampir lengkap terhadap komunikasi dalam jaringan.

c. Akses data komunikasi

Selain mencegat dan melacak isi komunikasi individu, negara juga mengumpulkan data dari penyedia layanan pihak ketiga perusahaan penyedia layanan internet. Data-data yang dikumpulkan oleh penyedia layanan pihak ketiga, termasuk perusahaan-perusahaan internet besar, dapat digunakan oleh negara untuk menyusun profil yang luas dari individu warga negaranya. Ketika diakses dan dianalisis, data-data tersebut dapat membuat profil dari kehidupan pribadi seseorang, termasuk kondisi medis, politik dan agama, interaksi dan kepentingan, bahkan keberadaan identitas, serta aktifitas seseorang tersebut. Melalui cara ini, Amerika Serikat mampu melacak pergerakan individu dan kegiatan mereka di berbagai daerah yang berbeda, dari mana mereka

melakukan perjalanan, apa yang mereka baca atau bahkan berinteraksi dengan siapa.

d. Penapisan dan sensor internet

Kemajuan teknologi tidak hanya memfasilitasi pesatnya kemampuan intersepsi komunikasi, tetapi juga telah memungkinkan negara untuk secara luas, bahkan nasional, melakukan penapisan aktifitas dalam jaringan. Di banyak negara, penapisan internet dilakukan dengan kedok menjaga harmoni sosial, pemberantasan pornografi atau ujaran kebencian, akan tetapi pada kenyataannya digunakan juga untuk membasmi perbedaan pendapat, kritik, atau aktifisme yang dinilai menentang pemerintah berkuasa. Teknologi penapisan juga memfasilitasi pemindaian terhadap aktifitas lama internet, yang memungkinkan negara mendeteksi gambar, kata, alamat situs atau konten yang dianggap terlarang, dan menyensor atau mengubahnya. Negara dapat menggunakan teknologi tersebut untuk mendeteksi penggunaan kata-kata dan frasa tertentu, dalam menyensor atau mengatur penggunaannya, atau mengidentifikasi individu penggunaannya.

e. Pembatasan anonimitas

Salah satu kemajuan yang paling penting difasilitasi oleh munculnya internet adalah kemampuan untuk secara anonim mengakses dan menyampaikan informasi, dan untuk berkomunikasi secara aman tanpa harus diidentifikasi. Namun demikian dalam perkembangannya, atas nama keamanan dan penegakan hukum secara bertahap negara-negara

telah memberantas peluang komunikasi secara anonim. Di banyak Negara, individu harus mengidentifikasi diri mereka di warung internet dan melakukan transaksi mereka di komputer publik yang tercatat. Selain itu, identifikasi dan pendaftaran juga dibutuhkan ketika membeli kartu SIM atau perangkat telepon seluler, untuk mengunjungi website tertentu, atau untuk membuat komentar di situs media atau blog. Pembatasan anonimitas ini telah memfasilitasi pemindaian komunikasi negara terhadap individu, dan membuat orang tersebut lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kontrol dari negara. Pembatasan anonimitas memungkinkan pula praktik pengumpulan dan penyusunan data dalam jumlah besar oleh sektor swasta, serta menempatkan beban dan tanggung jawab pada korporasi untuk melindungi privasi dan keamanan data tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

1. Pengertian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁸⁷ Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama *Peer-To-Peer Lending* (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian

⁸⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online.⁸⁸ Sebelum membahas tentang aspek perlindungan data pribadi pada transaksi pinjam meminjam online, perlu dipahami bahwa layanan pinjam meminjam online merupakan layanan fintech *peer-to-peer lending* yang bertindak sebagai penyelenggara atau dengan kata lain, layanan pinjam meminjam yang hanya mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Fintech* (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan sebagai berikut : “Fintech adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi, layanan jasa keuangan ada banyak sekali, ada pendanaan, pasar modal, asuransi dan lain-lain. *Fintech Peer To Peer* (P2P) Lending termasuk ke dalam layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi. Kategori *fintech* ada enam kategori, *Fintech Peer To Peer* (P2P) Lending di Indonesia hanya sebagai penyelenggara saja atau hanya sebagai platform saja, perusahaan tersebut tidak dapat bertindak sebagai penerima pinjaman ataupun pemberi pinjaman.

2. Pengaturan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa : Layanan Pinjam Meminjam

⁸⁸ Ernama Santi,dkk. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Vol 6 Nomor 3 2017, hal. 6

Uang Bebas teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar mempunyai hak dan kewajiban yaitu :

1. Pemberi pinjaman

a. Kewajiban bagi pemberi pinjman dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:

- 1) Diwajibkan untuk mengisi data mengenai identitas diri sebagai pemberi dana pada *platform Fintech* seperti nama, nomer identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima pinjaman;
- 2) Diwajibkan untuk mengisi perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
- 3) Diwajibkan untuk mengirim dana sebagaimana besarnya pada tagihan sistem tepat waktu.

b. Hak yang diperoleh pemberi pinjaman dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:

- 1) Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar besarnya bunga yang diperjanjikan.

- 2) Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima pinjaman baik via email maupun sms.
- 3) Memiliki *virtual account* dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk menyalukan dana yang akan dipinjamkan dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

2. Penerima Pinjaman

- a. Kewajiban Kewajiban bagi penerima pinjaman dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain :

- 1) Wajib mengisi dokumen yang disediakan *platform* penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan dipinjamkan;
- 2) Untuk mengisi perjanjian elektronik dengan pemberi pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
- 3) Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui *platform* penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
- 4) Memberikan *fee* sebesar berapa 5% kepada *platform Fintech* sebagai penyelenggara tergantung dengan pinjaman yang diajukan yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis.

5) Wajib membayar angsuran peminjaman sesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.

b. Hak

Hak yang diperoleh penerima pinjaman dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:

- 1) Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara *platform fintech* yang berisi data-data seperti identitas pemberi dana, verifikasi pemberian dana, biaya administrasi yang digunakan pada *platform Fintech*.
- 2) Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari *money laundry*.
- 3) Memiliki *escrow account* dari penyelenggara yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman.

3. Penyelenggara Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*

a. Kewajiban Kewajiban bagi penyelenggara dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:

- 1) Memberikan informasi mengenai layanan pinjam meminjam secara *online* secara jujur dan tidak menyesatkan bagi para pengguna layanan pinjam meminjam secara *online* tersebut.
- 2) Memberikan fasilitas bagi penerima pinjaman mengenai sistem kalkulasi pembiayaan yang akan dilakukan melalui *platform* penyelenggara.

- 3) Menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman melalui *platform* yang telah disediakan penyelenggara.
 - 4) Wajib menyediakan escrow account dan virtual account bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
 - 5) Menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.
- b. Hak

Hak yang diperoleh platform Fintech selaku penyelenggara dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain:

- 1) Memperoleh laporan penggunaan dana dari penerima pinjaman sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari pemberi pinjaman.
- 2) Mendapatkan *fee* sebesar 5% dari penerima pinjaman sebagai bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan *platform Fintech*.

Semakin pesatnya perkembangan inovasi dan teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai informasi secara cepat, dan dialog lintas budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang. Oleh karena itu, pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 diatur bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Online wajib :

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

3. Jenis Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Seiring dengan berkembangnya teknologi finansial serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank

Indonesia No. 19//12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yakni dalam Pasal 3 ayat (1) yang disebutkan bahwa layanan teknologi finansial antara lain meliputi sistem pembayaran; pendukung pasar; manajemen investasi dan resiko; pinjaman, pembiayaan, dan penyedia modal; dan jasa finansial lainnya.⁸⁹

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*online*) diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir.⁹⁰

a. Penawaran dilakukan secara online

Penawaran (*offer*) adalah pernyataan salah satu pihak, penawar (*offeror*), untuk masuk dalam ikatan suatu perjanjian. Dalam konteks online, sebuah jasa online lainnya dapat memajang informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Informasi tersebut dapat berupa katalog produk dan layanan yang mereka berikan yang disertai dengan berbagai informasi seperti harga, spesifikasi barang, nilai rating produk atau jasa, perusahaan pembuat dan lain-lain.⁹¹

b. Penerimaan dilakukan secara *online*

Penerimaan adalah persetujuan akhir dan mutlak terhadap isi dari suatu penawaran dan umumnya penerimaan penawaran harus disampaikan atau

⁸⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 19//12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁹⁰ Ernana Santi,dkk, *Op.Cit*, hal. 6.

⁹¹ *Ibid*, hal. 7

dikomunikasikan kepada pihak yang menyampaikan penawaran. Tanpa adanya penerimaan terhadap suatu penawaran, tidak akan mungkin lahir suatu kontrak.

Biasanya penerimaan dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh offeror. Seperti halnya penawaran, penerimaan dapat diberikan secara lisan atau tulisan bahkan dapat dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu.⁹²

a. Pengertian *Financial Technology*

Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan peminjaman produk keuangan.⁹³

Menurut Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, *Financial Technology* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

⁹² *Ibid*, hal. 8

⁹³ Ernana Santi, dkk, *Op.Cit*, hal. 8

C. Tinjauan Umum Tentang Fintech

1. Sejarah Perkembangan *Financial Technology*

Didalam perkembangannya, perkembangan *Financial Technology Global* terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :⁹⁴

1) Masa dari Analog ke *Digital* (1866-1987)

Pada akhir abad ke 19, *Financial Technology* menjadi periode pertama perkembangan globalisasi *Finance* yang bertahan sampai awal mula Perang Dunia. Pada masa ini, teknologi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi lintas batas atau internasional, termasuk informasi keuangan, seperti transaksi dan pembayaran seluruh dunia. Selanjutnya, teknologi berkembang pesat selama perang dunia pertama, terutama di ranah Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Ini dibuktikan oleh munculnya beberapa perusahaan yang berbasis teknologi seperti International Business Machine (IBM) pada tahun 1967. Pada tahun 1967, Perusahaan ini memperkenalkan mesin Automatic Teller Machine (ATM) yang menjadi transisi dari Analog ke Industri Digital. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan mulai menggunakan teknologi dalam mengadakan aktifitas operasionalnya, seperti *Bankers Automated Clearing Service* (BACS), *Clearing House Interbank Payment System* (CHIP), *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT) sebagai alat menyambungkan pembayaran dalam negeri dengan luar negeri. Perkembangan penggunaan teknologi dalam aktifitas operasional,

⁹⁴Kannya Purnamahatty Prawirasasra, *Financial Technology In Indonesia: Disruptive or Collaborative*, Bandung, 2012, hal. 84-86.

menggantikan peralatan berbahan dasar kertas menjadi komputerisasi yang dimana secara otomatis meningkatkan kemungkinan terjadinya resiko, baik secara internal maupun eksternal.

2) Masa Perkembangan Pelayanan Digital Tradisional (1987-2008)

Pada masa ini, lembaga pembiayaan memperbesar penggunaan teknologi dalam aktifitas internal perusahaan, secara bertahap menggantikan sebagian besar peralatan berbahan kertas. Pada tahun 1970, teknologi berkembang dengan munculnya sistem yang memungkinkan investor kepada modal ke-elektronikan. Pada tahun 1980-an bank mulai memperbarui software, jadi data bisa disimpan dengan aman. Pada tahun 1990-an pengguna internet mendorong pembuatan jenis bisnis baru pada sektor *Financial Technology*. Dimana hasilnya, muncul *Website* yang bertujuan kepada Investor ritel, menggantikan jenis perantara permodalan ritel yang menggunakan telepon. Pada masa ini, ATM adalah salah satu inovasi terbesar dalam ranah pembiayaan, meskipun inovasi teknologi hadir dalam sektor industri pembiayaan masih terfokus pada sisi bank saja, tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasabah. Ini dibuktikan dengan penggunaan sistem inti perbankan sebagai salah satu sistem yang digunakan oleh kebanyakan bank.

Kemunculan Internet pada awal 1995 mengalihkan Bank untuk berinovasi yang mengizinkan pengguna untuk bertahan pada sentuhan virtual. Pada tahun 2001, setidaknya ada 8 Bank di Amerika Serikat telah menggunakan sistem *e-banking* dengan jumlah pengguna sebanyak 1 juta pengguna. Jadi pada tahun 2001 pengeluaran perusahaan pada peningkatan teknologi sangat besar. Ini

dikarenakan Bank mulai mengalihkan sitem proses internal dan interaksi dengan nasabah mereka menjadi serba Digital. Berdasarkan inilah, beberapa regulasi muncul untuk melindungi hak Bank dan Nasabah Bank itu sendiri. Di Hong Kong, Kepala Eksekutif Otoritas Keuangan Hong Kong meratifikasi regulasi tersebut pada tahun 1999. Begitupun di Indonesia, Bank Indonesia mengedarkan Surat Edaran 6/18/DPNP dalam ajuan pada pengaturan resiko untuk aktifitas pelayanan Bank melalui internet pada tahun 2014.

3) Masa Mendemokrasikan Layanan Financial Technology (2009-Sekarang)

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 memiliki dampak pada sektor Keuangan dan Bank. Krisis Keuangan Global memiliki 2 dampak besar pada pokok-pokok istilah persepsi masyarakat dan manusia. Pertama, berasal dari krisis keuangan membuat pemahaman yang lebih luas mengenai anggapan masyarakat bahwa Bank memburuk. Kedua, perkembangan secara umum ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan tradisional. Di sisi lain, banyaknya para ahli bank kehilangan pekerjaannya, dan juga generasi yang berpendidikan tinggi di bidang financial yang lebih baru.

Akibatnya, peningkatan jumlah regulasi pemain tetap dan sosial dan perilaku berubah pada nasabah. Perusahaan mencari dana alternatif yang lebih demokratis dan transparansi serta menyediakan sesuatu yang lebih bernilai didalam pembuatan setiap transaksi. Sebagai tambahan, peningkatan kebutuhan nasabah untuk mengakses rekening keuangan mereka dalam mengatur investasi mereka sebaik serta sesederhana mungkin melalui telepon, serta telah membawa

kepada aplikasi baru dan juga untuk meningkatkan keamanan pada transaksi online mereka.

Perubahan pada perilaku nasabah akan mendorong pengembangan produk baru. Nasabah yang lebih lama sifatnya cenderung lebih pasif dalam pembuatan keputusan. Begitupun juga, perubahan paradigma berfikir merubah sifat nasabah baru, kecuali yang untuk menerima solusi, yang bisa diadaptasikan kepada kebutuhan dan tujuan investasi mereka. Perubahan ini mengharuskan perusahaan untuk beralih pada model bisnis menjadi berorientasi pada pelanggan/nasabah, dimana produk dan pelayanan cocok dengan harapan pelanggan atau nasabah, kalau itu memungkinkan melalui *Platform Digital*.

Dari sisi eksternal, banyak perusahaan *Start-up Financial Technology* menargetkan pada kawula muda menjadi tujuan pemasaran lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan internet. Begitupun, disisi lainnya generasi muda relatif hanya memiliki aset yang lebih sedikit daripada generasi yang lebih tua. Kesenjangan terutama terkait pada generasi yang lebih tua cenderung lebih memilih kekayaan dan kemampuan finansial yang besar. Untuk menjawab dilema, perusahaan harus lebih berinovasi dalam bermacam-macam cara untuk mengubah hubungan pelanggan/nasabah mereka dan menawarkan pendekatan dalam pelayanan finansial.

Di Indonesia permulaan perkembangan *fintech* memiliki konteks agak berbeda dengan dunia internasional yaitu bukan karena krisis keuangan tahun 2008. Perkembangan *fintech* di Indonesia juga didasari kebutuhan konsumen, nasabah, merchant. Sifat *fintech* memang sangat user centric sehingga lebih fokus

pada penggunaannya. Jika melihat dari sisi pengguna khususnya dibidang finansial terdapat banyak permasalahan yang dapat terselesaikan dengan adanya fintech, misalnya mereka ingin menemukan metode pembayaran baru yang aman, mudah, murah, tapi tidak berupa uang tunai. Sebab mereka punya alternatif dari sekedar dari kartu kredit dan debit saja. Maka itu muncullah fintech yang menawarkan sistem atau instrument pembayaran baru, contohnya berbentuk *e-money*, *e-wallet*, metode *Quick Response (QR) Code* atau *Mobile Point of Sales (M-POS)*.

Investasi keseluruhan pada fintech secara global mulai merangkak naik dengan nilai mencapai tiga kali lipat dalam kurun waktu 2008 hingga 2013. Sementara ini nilai investasi kedalam fintech selama Sembilan bulan pertama di 2015 sudah mencapai US\$3,5 miliar hampir empat kali lebih besar dari US\$880 juta yang tercatat sepanjang 2014.

Tahun 2017 pastinya ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan dikembangkan dari perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia. Supaya kualitas layanan kepada para klien dan nasabah semakin bagus pertama adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Menurut ajsatria, permasalahan SDM di perusahaan Fintech disebabkan oleh masih belum banyak pekerja dibidang keuangan yang belum mengerti teknologi, dan sebaliknya.

Selain itu, infrastruktur teknologi informasi (TI) di Indonesia seharusnya semakin dikuatkan dalam rangka mendukung perjalanan perusahaan fintech dimasa depan. Misalnya harus disediakan sistem aplikasi yang andal (*Mobile Application, Web application, artificial intelligence, robotic, big data analytics*) koneksi jaringan yang baik (*broadband internet, 4G, google Ballon*), data center

murah dan mumpuni (*co-location, managed service, clouds computing*, identitas penduduk yang valid (KIP elektronik), dan teknik otentikasi yang kuat (*cryptography, digital signature, digital certificate, one time password, biometric verification*)).⁹⁵

2. Peran *Financial Technology* di Indonesia

Financial Technology juga memiliki peran dalam roda perputaran ekonomi Indonesia, yaitu :⁹⁶

- a. Memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (*e-commerce*)
- b. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta lahirnya wirausahawan (*entrepreneur*) baru.
- c. Mendorong usaha kreatif (seperti artis, musisi, pengembang aplikasi, dsb.) untuk meraih distribusi pasar yang luas (*critical mass*)
- d. Memungkinkan pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (*unbanked population*)

3. Jenis *Financial Technology*

Di dalam perkembangan Fintech, *Financial Technology* memiliki beberapa jenis, di antara lain :⁹⁷

- a. Manajemen Aset

⁹⁵ Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, *Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon*, Ambon, 2005, hal. 64-65.

⁹⁶<http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf> diakses pada tanggal 5 Januari 2021

⁹⁷ www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/ diakses pada tanggal 5 Januari 2021

Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain, sekarang ini banyak startup yang melihat hal itu sebagai peluang untuk membuka bidang usaha. Jojonomic, misalnya, salah satu jenis startup yang bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan *platform Expense Management Sistem* untuk membantu berjalannya sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya starup seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia bisa lebih *paperless*, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

b. *Crowd Funding*

Kegiatan penggalangan dana, beramal, dan kegiatan sosial lainnya sekarang sudah bisa pula melalui startup yang bergerak di bidang crowd funding. Lebih tepatnya, *crowd funding* adalah startup yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Penggalangan dana tersebut dilakukan secara online. Salah satu contoh startup *crowd funding* terbesar adalah Kitabisa.com. Startup ini menciptakan wadah agar kita bisa membantu sesama dengan cara yang lebih mudah, aman, dan efisien.

c. *E-Money*

E-Money atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet

elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi. Salah satu dompet elektronik itu adalah Doku. Doku merupakan sebuah aplikasi yang bisa dengan mudah diunggah di smartphone. Doku dilengkapi dengan fitur link kartu kredit dan uang elektronik atau cash wallet, yang dapat kita gunakan untuk berbelanja baik secara online maupun offline kapan dan di mana saja melalui aplikasi tersebut.

d. *Insurance*

Jenis startup yang bergerak di bidang insurance ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi startup tidak semua berjalan demikian. Ada pula startup asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. HiOscar.com adalah satu jenis startup seperti ini. Startup ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi sistem kesehatan mereka.

Startup ini berkolaborasi dengan para provider atau dengan para dokter kelas dunia dan rumah sakit terbaik yang ingin bekerja sama untuk membantu mengelola kesehatan para anggotanya.

e. *P2P Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah startup yang menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa startup yang bergerak di bidang p2p lending. Adalah Uangteman.com salah satu contoh startup yang bergerak di bidang ini. Startup ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara cukup mengisi formulir di website uangteman.com dalam waktu sekitar 5 menit, dan memenuhi persyaratannya.

f. *Payment Gateway*

Bertumbuhnya perusahaan e-commerce memicu pula semakin banyak didirikannya startup yang menjadi jembatan penghubung antara e-commerce dengan pelanggan, terutama dalam hal sistem pembayaran. Layanan yang disediakan startup untuk e-commerce ini disebut dengan layanan payment gateway. Payment gateway memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (digital payment gateway) yang dikelola oleh sejumlah *start up*, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*. *Payment gateway* satu di antaranya adalah iPaymu.

g. *Remittance*

Remittance adalah jenis *startup* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya *startup remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *startup* jenis ini sangat membantu para TKI atau siapa saja yang mungkin salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah. Di Singapura misalnya, berdiri sebuah *startup fintech* bernama SingX.

h. *Securities*

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis *startup* yang menyediakan *platform* untuk berinvestasi saham secara *online*. Contoh *startup*nya adalah Bareksa.com. Didirikan pada tanggal 17 Februari 2013 Bareksa.com adalah salah satu *securities startup* terintegrasi pertama di Indonesia yang menyediakan *platform* untuk melakukan jual-beli reksa dana secara *online*, memberikan layanan data, informasi, alat investasi reksa dana, saham, obligasi, dan lain-lain.

4. Kelebihan dan Kekurangan *Financial Technology*

Dalam segala kegiatan usaha tentu memiliki kelebihan dan kekurangan.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari *Financial Technology*, sebagai berikut:

a) Kelebihan *Financial Technology*

- 1) Kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.
 - 2) Kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor lembaga keuangan khususnya di daerah 3 (tiga) T (terdepan, terluar dan terpencil).
 - 3) Dapat meningkatkan literasi keuangan bagi pemerintah, masyarakat dapat menikmati layanan keuangan dengan mudah, murah dan cepat. Sedangkan bagi investor atau pendiri *Fintech* dapat menikmati keuntungan dari bisnis yang dihasilkan. Hal yang paling utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat karena ada kemudahan untuk mengakses sumber keuangan atau permodalan.
- b) Kekurangan *Financial Technology*
- 1) Membutuhkan koneksi internet yang mendukung baik dari segi kecepatan akses maupun server yang stabil dalam mengirimkan file data, karena transaksi finansial akan berlangsung dengan lancar ketika akses internet tidak mengalami gangguan.
 - 2) Pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah memungkinkan mereka tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan keuangan. sehingga jasa teknologi finansial perlu melakukan sosialisasi penggunaan teknologi finansial tersebut.
 - 3) Ketimpangan akses layanan keuangan karena infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah 3

- (tiga) T (terdepan, terluar dan terpercil), menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan transaksi finansial secara online, sehingga layanan keuangan tidak dapat dirasakan secara maksimal.
- 4) Ketimpangan akses layanan keuangan karena infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah 3 (tiga) T (terdepan, terluar dan terpercil), menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan transaksi finansial secara online, sehingga layanan keuangan tidak dapat dirasakan secara maksimal.
- 5) Kurangnya perhatian terhadap manajemen resiko, setiap badan usaha memiliki resiko bisnis. Hal ini kurang diperhatikan oleh beberapa pendiri *fintech*. Padahal dengan mengetahui resiko yang mungkin akan ditimbulkan, maka perusahaan tahu bagaimana menangani atau meminimalkan resiko yang muncul tersebut.
- 6) Belum terlalu dipercaya oleh masyarakat. Kita semua tahu kelemahan teknologi digital khususnya di Indonesia. Banyak sekali hacker yang tidak bertanggung jawab dan mengambil data untuk kepentingan pribadinya. Hal ini yang membuat banyak dari masyarakat kurang percaya dengan teknologi digital khususnya bagi orang yang pernah mengalami hal tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology (Fintech)* di Kota Pekanbaru

Pergeseran budaya masyarakat dari dunia analog ke dunia digital telah cukup banyak menggeser kebiasaan dan pola interaksi masyarakat terhadap sesuatu hal. Teknologi komunikasi dan sosial masyarakat yang menggunakan teknologi menyebabkan banyaknya sektor yang mendorong lebih maju dengan cepat misalnya, sektor ekonomi. Mengatasi permasalahan yang ada masyarakat umumnya menggunakan strategi dalam bertahan.⁹⁸ Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Teknologi informasi atau information technology (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Terdapat banyak web pinjaman uang online di Indonesia

⁹⁸ Indraddin & Irwan, *Strategi dan Perubahan Sosial*, JOM FISIP Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020 Deepublisher, Yogyakarta, 2016, hal. 14

diantaranya uang teman.com, tunai kita.com, tunaiku.com, dana bijak.com, dan lain-lain selain sistem website juga terdapat beberapa aplikasi di smartphone yang dapat di download dengan mudah diantaranya Pinjam Yuk, Julo, UangMe, Dana Rupiah, Tinai Kita, Pinjam Gampang, Uang Teman, dan lain-lain yang tersedia di *playstore* dan *icloud* pada android dan apple. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini memberikan kemudahan meminjam online tanpa proses yang panjang.

Jumlah layanan pinjaman online yang terdaftar pada OJK pada tahun 2018 yaitu sebanyak 38 perusahaan. Diketahui bahwa angka tersebut meningkat dengan penyaluran kredit pada bulan Desember tahun 2018 penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan layanan pinjaman online terdapat 88 perusahaan yang terdaftar di OJK. Peningkatan terus berlanjut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada bulan Februari tahun 2019 ada 99 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi di seluruh Indonesia.

Banyaknya faktor yang mendorong masyarakat tertarik untuk meminjam uang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rudi Karyadim bahwa adapun alasan meminjam uang dikarenakan adanya faktor sosial berupa rujukan dari rekan kerjanya dikantor, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi keputusannya untuk meminjam uang dari layanan fintech ini⁹⁹. Menurut Setiadi, kelompok sosial dapat mengarahkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru, mempengaruhi sikap dan konsep diri, dan memberikan dorongan untuk

⁹⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rudi Kariadi selaku Konsumen, pada tanggal 21 April 2001

menyesuaikan diri sehingga akan mempengaruhi pilihan seseorang. Selain itu, faktor psikologis juga dianggap menjadi faktor pendorong. Menurut Suarni, faktor psikologis diantaranya; motivasi, persepsi, belajar, sikap dan kepercayaan.¹⁰⁰ Selain itu, alasan lainnya menurut Felna & Pratomo) yakni jumlah penduduk yang meningkat dapat mendorong sektor bisnis seperti pengembangan usaha meningkat. Usaha tersebut membutuhkan pinjaman untuk mendapatkan modal usaha.¹⁰¹

Menurut MAW. Elsyie, persepsi masyarakat pada awalnya dijadikan dorongan awal seseorang dalam memutuskan sesuatu. Elsyie menemukan bahwa persepsi berpengaruh terhadap keputusan seseorang.¹⁰² Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, pinjaman online langsung cair diketahui memiliki beberapa resiko. Salah satunya adalah tingginya bunga yang dikenakan pada pinjaman. Jika kredit tanpa agunan pada bank konvensional menerapkan bunga cicilan per bulan, pinjaman online umumnya menetapkan bunga secara harian. Selain itu, terdapat resiko penipuan pada pinjaman online. Debitur dapat terjebak pada tawaran pinjaman dengan bunga yang sangat besar tanpa informasi sebelumnya. Teknologi finansial (teknologi keuangan) atau *financial technology (fintech)* berkembang pesat seiring kemajuan teknologi internet dan gadget seperti handphone, smartphone, PC, tablet PC, netbook dan notebook. Berbekal gadget

¹⁰⁰ GAP. Suarni & LA Haris, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Pakraman Manggissari*. Jurnal Pendidikan Ekonomi. 4 (1), hal. 1-10

¹⁰¹T.A Felna & W.A Pratomo, *Analisis Permintaan Kredit pada Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Medan Johor*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan 1(2), 2013, hal. 30-40

¹⁰² MAW. Elsyie, *Pengaruh Persepsi, Kepribadian dan Sikap terhadap Keputusan Pengembang Perumahan Menjadi Mitra Bank Syariah Pekanbaru*. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil. 7 (1), 2017, hal. 35-44

dan internet, setiap orang bisa mengakses berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Sistem pembayaran kini bisa dilakukan melalui internet menggunakan aplikasi dompet elektronik (*e-wallet*).

Masyarakat juga bisa mengakses dana pinjaman melalui situs perusahaan jasa Teknologi finansial melalui perbankan atau lembaga pembiayaan. Pengaturan dan pengawasan bisnis tekfin/ *fintech* di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga negara independen yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia bertugas mengatur dan mengawasi usaha jasa “Sistem Pembayaran berbasis Teknologi Finansial yang menerbitkan aplikasi “dompet elektronik” atau *e-wallet*. Dompet elektronik adalah sarana pembayaran virtual yang dapat dipakai untuk menyimpan data uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik.

OJK bertugas mengatur dan mengawasi bisnis tekfin di luar moneter dan sistem pembayaran, seperti usaha jasa “Pinjam Meminjam berbasis Teknologi Finansial. Usaha jasa ini dilakukan para pihak di dalam masyarakat (*peer-to-peer lending*) tanpa melibatkan pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan. Sekalipun fintech penyedia jasa pinjaman online di Indonesia kian menjamur, namun sampai dengan Desember 2019 lalu hanya ada 99 perusahaan fintech yang terdaftar dan mengantongi izin OJK. Ada pula lima penyelenggara fintech yang dibatalkan tanda terdaftarnya, yaitu Dynamic Credit, Pinjam Win2, Relasi, Karapoto, dan Tunaiku.¹⁰³

¹⁰³ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Ban OJK Riau, Bapak Hendro Mulyadi, pada tanggal 16 April 2001

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan sampai dengan pembelaan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Tindakan pencegahan kerugian konsumen dilaksanakan dengan memberikan informasi dan edukasi terkait dengan karakteristik sektor jasa keuangan. Selain itu OJK dapat meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan konsumen atau masyarakat. Pelayanan pengaduan konsumen dilaksanakan dengan menyiapkan perangkat pengaduan dan mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Selanjutnya OJK juga dapat melakukan pembelaan hukum berupa memerintahkan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen, serta dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha atau pihak lain yang merugikan konsumen.¹⁰⁴ Kepentingan yang paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia.¹⁰⁵

Pada awal perkembangan hukum perlindungan konsumen posisi konsumen semakin diperparah, setelah disahkannya Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia/ *World Trade Organization* (WTO) oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsumen Indonesia mempunyai banyak pilihan tentang produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan daya beli. Di sisi lain, bagi konsumen

¹⁰⁴ Agus Suwandono, *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, *Perspektif*, Vol. 21 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016, hal. 2-4.

¹⁰⁵ Thamtin S, *Penegakan Ham Tenaga Kerja Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2019, hal. 24

yang kurang kritis hal itu akan tetap berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya kerugian akibat penggunaan produk barang dan/atau jasa.¹⁰⁶

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah.¹⁰⁷

Berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi, bahwa konsumen juga mempunyai hak diantaranya:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹⁰⁶ Nuzul Rahmayani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyang Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hal. 68

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 69

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak yang diterima, konsumen juga memiliki kewajiban diantaranya:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan kasus yang terdapat dalam latar belakang masalah, bahwa konsumen pengguna jasa peminjaman uang online tersebut sudah memiliki

iktikad baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudi Kariadi, selaku konsumen tersebut mengeluh terkait tunggakan bunga yang begitu tinggi karena kurangnya notifikasi dari pihak penyelenggara yang mengakibatkan konsumen tersebut membayar bunga diluar kemampuannya.¹⁰⁸ Iktikad baik konsumen dapat dilihat dari niat konsumen menggunakan jasa peminjaman uang online hanya untuk modal usaha, dan ketika konsumen akan meminjam uang kepada Financial Technology berbasis *Peer to Peer Lending* tersebut, konsumen juga memperhatikan tulisan yang bertuliskan “terdaftar di OJK” pada aplikasi yang ia download.

Konsumen yang meminjam uang pada finance yang terdaftar, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan surat edaran OJK yaitu dalam SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan berisi terkait prosedur Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau PUJK dalam pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen, sehingga konsumen dapat mengadu tentang kerugian yang dirasakan. Penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen.

Ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi tersebut harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;

¹⁰⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rudi Kariadi selaku Konsumen, pada tanggal 21 April 2001

- c. Pengaduan konsumen yang diajukan adalah benar, setelah PUJK melakukan penelitian;
- d. Adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
- e. Adanya kerugian material;
- f. Konsumen telah memenuhi kewajibannya.

Kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan tersebut dan tidak terlepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas. Salah satu penyebab lambannya sistem perlindungan konsumen di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah sikap pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial dalam pembangunan negara yang sedang berkembang. Pembahasan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang. Perlindungan konsumen sangat perlu diperhatikan mengingat banyak pihak yang terlibat dalam usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.¹⁰⁹ Pihak-pihak yang terlibat antara lain:

- a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang

¹⁰⁹ Nuzul Rahmayani, *Op.Cit*, hal.36

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi. penyelenggara Peer to Peer Lending harus badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti Maatschap, Firma, ataupun CV. Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara *Peer to Peer Lending* hanya perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha Peer to Peer Lending dimana Peer to Peer Lending merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (profit oriented) dan melibatkan banyak pihak.

b. Pemberi

Pinjaman Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan / atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perorangan warga negara Indonesia, orang perserorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional. Orang perorangan baik WNI maupun WNA dapat

bertindak selaku pemberi pinjaman. Agar kegiatan usaha *Peer to Peer Lending* memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem “*Know Your Customer*” guna menghindari tindakan pencucian uang

c. Penerima

Pinjaman Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem *Peer to Peer Lending* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Penerima pinjaman dalam *Peer to Peer Lending* bukan perorangan Warga Negara Asing ataupun badan hukum asing.

d. Otoritas Jasa Keuangan

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Karena banyak pihak yang terlibat dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi maka timbulah hubungan hukum

antara para pihak tersebut. Tidak berbeda dengan sistem peminjaman uang pada umumnya secara konvensional.

Perlindungan hukum bagi pengguna dan pelaku usaha di Indonesia diatur dalam regulasi bisnis jasa Teknologi Informasi. BI menerbitkan Peraturan BI nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, sedangkan OJK menerbitkan Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bisnis tekfin juga dilindungi UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU 7/2014 tentang Perdagangan, KUH Perdata, PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan peraturan terkait lainnya.

Berdasarkan data dari OJK diketahui bahwa terdapat 168 perusahaan fintech yang tidak terdaftar di OJK yang dilaporkan jumlah ini diperkirakan terus bertambah lagi. Rata-rata aduan konsumen terhadap aplikasi pinjaman online adalah karena permasalahan penyalahgunaan prosedur penagihan pinjaman misalnya adalah perusahaan fintech Uang Kita, TUNAIKU, Tarik Dompot, Sulap Kartu, Pinjam Dong, Kredit Rupiah, KoinKu, Bantuan Dana, Dana Gampang dan lainnya. Dari semua aplikasi pinjaman online, aplikasi yang paling banyak diunduh oleh pengguna smartphone adalah Kredivo.¹¹⁰

Selain itu juga terdapat beberapa perusahaan yang terdaftar di OJK namun meresahkan masyarakat diantaranya RupiahPlus, TunaiKita, DompotKu. Terdapat

¹¹⁰ D. Cahyadi, *Daftar Situs dan Aplikasi Pinjam Uang Online 2019 Aman dan terverifikasi OJK*. (jalantikus.com/tips/) diakses pada 16 April 2021

banyak kasus pinjam meminjam online yang berujung pada permasalahan tidak menyenangkan yang dilaporkannya pada OJK Riau.

Menurut Pradita tingkat pendidikan, tanggungan keluarga, jumlah kredit, jangka waktu pengembalian secara bersama-sama menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit. Namun umumnya, masyarakat yang menunggak dalam membayar pinjaman adalah yang tidak memiliki penghasilan tetap. Awalnya resiko pinjaman disebabkan oleh ketidak mampuan debitur dalam mengembalikan kredit dan berlanjut dengan permasalahan atau kasus lain.¹¹¹

Berdasarkan kasus yang dikutip dari bertuah pos, beberapa kasus pinjaman online yang berujung keluhan konsumen adalah berasal dari masyarakat di Kota Pekanbaru. Keresahan dan keluhan-keluhan terhadap fintech atau PM-Tekfin belakangan sangat ramai di sosial media misalnya di twitter, instagram, dan facebook. Terdapat banyak warganet yang melaporakan adanya penelpon dari berbagai perusahaan fintech kepada daftar nomor kontak. Namun keresahan masyarakat ini tetap belum membuat sebagian masyarakat jera mengajukan pinjaman online.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendro Mulyadi, yang mengatakan bahwa rata-rata masyarakat meminjam kredit secara online

¹¹¹ DWB. Pradita, *Analisis Karakteristik Debitur yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Guna Menanggulangi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) (Studi kasus pada BRI Kantor Cabang Pembantu Sukun Malang)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Universitas Brawijaya, 2013, hal. 2

¹¹² Bertuahpos.com (2019).Pinjaman Online, Solusi atau Malapetaka?. (bertuahpos.com) diakses pada 16 April 2001.

dikarenakan kebutuhan mendesak, tanpa memikirkan bunga yang harus dibayarkan sementara kesanggupan finansial kurang memadai.¹¹³

Kepastian hukum dalam bidang hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar adalah para pihak harus memperoleh kepastian mengenai haknya. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya aturan hukum sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.¹¹⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹¹⁵

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

¹¹³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendro Mulyadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riau, pada tanggal 16 April 2001

¹¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2009, hal. 23.

¹¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 58.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya

peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Aturan mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam atau yang lazim disebut peer to peer lending diantaranya adalah mengenai pemodal, kepemilikan penyelenggara alias penyedia pinjaman berbasis online, badan hukum yang mereka bentuk, dan modal yang harus disetorkan.¹¹⁶

Peraturan ini juga mengatur mengenai izin. Meski perusahaan yang bergerak di bidang IT itu telah terdaftar di OJK, dalam hal mengadakan jasa pinjam meminjam, maksudnya melakukan praktik pinjam meminjam secara *online*, perusahaan itu juga harus mengajukan izin terlebih dahulu. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan/Finansial

¹¹⁶ <https://uangteman.com>, diakses 16 April 2001

Lainnya. Penyelenggara dalam melakukan usahanya wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pihak OJK Riau yaitu Bapak Hendro, bahwa pihak penyelenggara berkewajiban menemukan penerima pinjaman yang cocok dengan pemberi pinjaman dengan cara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman hanya bisa memilih penerima pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh penyelenggara. Kewajiban tersebut lahirlah hak bagi penyelenggara sebagai penerima kuasa dari pemberi dana untuk dapat mengelola dana pemberi pinjaman untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan hasil seleksi penyelenggara.¹¹⁷

Pemberi pinjaman berkewajiban memberikan kuasa kepada pihak penyelenggara agar dapat mengelola dana kemudian dana tersebut disalurkan kepada pihak penerima pinjaman. selain itu pemberi pinjaman juga wajib membayar Pajak Penghasilan (PPH) atas dana yang dipinjamkan.¹¹⁸ Hak bagi pemberi pinjaman adalah mendapatkan menerima kembali dana yang telah disalurkan kepada penerima pinjaman dengan bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan dengan tepat waktu melalui platform dari penyelenggara. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan dana

¹¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Ban OJK Riau, Bapak Hendro Mulyadi, pada tanggal 16 April 2001

¹¹⁸ <http://temilnas16.forsebi.org>, diakses 16 April 2001

pinjaman kepada penerima pinjaman. Hak pemberi pinjaman adalah menerima angsuran pembayaran dari penerima pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama dan juga menerima bunga pinjaman dari penerima pinjaman. Bagi penerima pinjaman berhak menerima dana dari pemberi pinjaman untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kewajiban penerima pinjaman adalah membayar angsuran dana kepada penerima pinjaman beserta bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu penerima pinjaman juga wajib membayarkan jasa kepada penyelenggara atas dana yang telah dapat dicairkan.

Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa perjanjian hanya ada antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari penyelenggara. Sebagai penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL memiliki kewajiban baik bagi pemberi pinjaman maupun kepada penerima pinjaman yaitu menyediakan platform yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan bagi para pihak yang menggunakan layanan pinjam meminjam secara online melalui platform yang disediakan oleh penyelenggara.

Hadirnya pinjaman online memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah yang ingin memanfaatkan

pinjaman online. Hadirnya fintech menggoyang dunia kredit di Indonesia. Proses kredit yang biasanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk cair, sekarang bisa disetujui dalam hitungan jam oleh perusahaan pinjaman online. Namun, sesuatu yang baru dan inovatif, selalu ada sisi positif dan negatif. Muncul banyak keluhan di media tentang cara penagihan pinjaman online yang dianggap tidak sesuai ketentuan dan melanggar *privacy*.

Pinjaman *online* tentunya mempunyai resiko yang harus dihadapi oleh peminjam. Adapun resiko tersebut adalah :¹¹⁹

1. Bunga pinjaman *online* tinggi Ini fakta yang harus diketahui sejak awal bahwa tingkat bunga pinjaman *online* relatif tinggi. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Perusahaan pinjaman online memiliki alasan sendiri menerapkan bunga setinggi itu. Salah satunya, tingginya resiko nasabah online, akibat kemudahan persyaratan dan kecepatan persetujuan. Selama nasabah peminjam tahu dan berhitung soal bunga yang harus dibayar, seharusnya tidak masalah mengambil pinjaman dengan bunga pinjaman super tinggi. Hal yang jadi masalah adalah mereka yang mengambil pinjaman online tanpa berhitung soal bunga dan baru komplain ketika sudah mengambil pinjaman yang akibatnya tidak mau atau tidak sanggup mengembalikan pinjaman.

¹¹⁹ <http://www.duwitmu.com>, diakses tanggal 16 April 2001

2. *Plafond* pinjaman kecil Salah satu resiko pinjaman *online* adalah *plafond* tanpa agunan yang tidak besar. Rata-rata dibawah Rp 5 juta per pinjaman. Beberapa pinjaman *online* mulai dari 1 juta rupiah dan baru bisa meminta kenaikan *plafond* setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Sifat pinjaman *online* yang cepat dan mudah berimbas pada jumlah *plafond* yang ditawarkan. Tidak bisa mengambil untuk pinjaman dalam jumlah besar.
3. Data pribadi di aplikasi pinjaman *online* Mengajukan pinjaman *online*, calon peminjam wajib mengunduh aplikasi pinjaman *online*. Nasabah mengunduh aplikasi di ponsel dan mengajukan pinjaman. Tentu saja, cara ini memberikan kemudahan yaitu kapan saja membutuhkan tinggal buka aplikasi pinjaman *online* di ponsel dan dapat mengajukan kredit. Namun, resikonya adalah ekspose data data pribadi di ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman online saat nasabah mengajukan pinjaman.
4. Proses persetujuan lama Harapan yang tinggi ketika mengajukan pinjaman online adalah persetujuan cepat cair tetapi realitanya tidak semua pinjaman online bisa mewujudkan janji cepat cair tersebut. Kenyataannya, meskipun menggunakan teknologi, banyak proses di pinjaman online yang tidak bisa cepat. Butuh waktu beberapa hari sampai ada keputusan disetujui atau tidaknya.
5. Tidak bayar pinjaman online, penagih datang Layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka akan ada tindakan

penagihan. Penagihan tidak akan dilakukan jika nasabah membayar tepat waktu. Ada persepsi, karena ini adalah pinjaman online, jika nasabah tidak bayar maka tidak akan ada proses penagihan dan hanya dilakukan reminder via email serta SMS, Website dan informasi di perjanjian, jelas bahwa nasabah yang tidak bayar akan ditagih oleh perusahaan pinjaman online. Sanksi apabila nasabah tidak membayar pinjaman online adalah:

- a. Perusahaan pinjaman *online* akan melakukan tindakan penagihan. Tindakan penagihan mulai dari yang sifatnya reminder sampai dengan intensif agar nasabah membayar kewajibannya.
 - b. Melaporkan nasabah ke biro kredit yang diwajibkan oleh OJK kepada setiap perusahaan *Fintech*. Pelaporan ini bertujuan memastikan bahwa nasabah yang tidak bayar tidak dapat mengajukan pinjaman kembali.
6. Biaya administrasi penagihan Satu hal yang ksering dilupakan ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran (*late fee*). Di samping itu, karena proses penagihan membutuhkan extra sumber daya manusia, beberapa perusahaan pinjaman online membebankan biaya penagihan ke nasabah yang menunggak. Jumlah biaya penagihan ini cukup besar jika dibandingkan plafond pinjaman. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak,

tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online.

7. Pinjaman online belum terdaftar OJK Perusahaan pinjaman online tidak semua terdaftar di OJK. Sejalan ketentuan, setiap lembaga yang menawarkan pinjaman online wajib mendaftar dan mendapatkan lisensi dari OJK. Salah satu cara memastikannya adalah mengecek daftar perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK.

Menurut Bapak Hendro, bahwa dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar, maka OJK membuat aturan yang menyasar perusahaan teknologi finansial alias *financial technology (fintech)*, termasuk yang terkait bisnis pinjam-meminjam secara online atau *peer to peer lending*. Aturan ini memuat kewajiban perusahaan *fintech* untuk transparan dalam menawarkan produknya.¹²⁰

Menurut Bapak Hendro, Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu¹²¹:

1. Perlindungan secara *preventif*

Perlindungan hukum secara *preventif* adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.

¹²⁰ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Ban OJK Riau, Bapak Hendro Mulyadi, pada tanggal 16 April 2001

¹²¹ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Ban OJK Riau, Bapak Hendro Mulyadi, pada tanggal 16 April 2001

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan *Fintech*. Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

2. Perlindungan hukum secara *represif*

Perlindungan hukum secara *represif* adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan penyelenggara. Sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹²²

Ada 4 (empat) unsur-unsur perlindungan hukum yaitu ¹²³:

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
2. Jaminan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan
4. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

Seiring dengan tumbuh pesatnya bisnis layanan keuangan berbasis teknologi atau akrab disebut Financial Technology, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6

¹²²Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diterima dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 6 Januari 2021

¹²³Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum, diterima dari <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum> diakses tanggal 6 Januari 2021

menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya industri Fintech, salah satunya layanan pinjaman uang berbasis Fintech atau Fintech P2PL yang merupakan bagian Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.¹²⁴

Perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjam uang berbasis Financial Technology atau bisa disebut Fintech P2PL saat ini menjadi sorotan seiring dengan banyaknya aduan di masyarakat. Pada dasarnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman secara mudah, cepat dan praktis, serta turut membantu perekonomian dengan percepatan inklusi keuangan berbasis teknologi. Dalam hal upaya perlindungan konsumen terhadap penyelenggaraan Fintech P2PL di Indonesia saat ini terdapat peraturan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara Fintech P2PL wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

¹²⁴ Ernasari,dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponogoro law Journal Vol.6, 2017, hal. 51

Teknologi Informasi. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi perlindungan konsumen.

Meskipun sudah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang kegiatan pinjaman uang berbasis teknologi ini melalui POJK Nomor 77 Tahun 2016 bukan berarti kegiatannya tanpa masalah, banyak permasalahan yang muncul hingga menjadi pemberitaan nasional karena banyaknya aduan di masyarakat. Berdasarkan pengaduan-pengaduan tersebut, OJK menemukan banyak pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban pengguna aplikasi pinjaman online atau Fintech P2PL ini, sebagian besar mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi Fintech P2PL, hal itu meliputi, namun tidak terbatas pada ¹²⁵:

1. Penyebaran data pribadi melalui media elektronik (Pelanggaran Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
2. Pengancaman (Pasal 368 KUHP)
3. Penipuan (Pasal 378 KUHP)
4. Fitnah (Pasal 311 Ayat (1) KUHP) 5. Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

¹²⁵ Hasil wawancara penulis dengan Kepala OJK Riau, Bapak Yusri, pada tanggal 16 April 2021

Menanggapi permasalahan ini OJK sebagai regulator melakukan investigasi dalam mengungkap permasalahan yang terjadi, dan dari hasil investigasi tersebut ditemukan banyaknya debitur yang menjadi korban merupakan pengguna aplikasi pinjaman yang tidak legal atau tidak terdaftar izin usahanya di OJK. OJK menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan pengajuan pinjaman diantaranya sebelum mengajukan pinjaman perlu mencari tahu terlebih dahulu mengenai izin usaha dari penyelenggara Fintech P2PL yang akan dipilih, apakah legal atau tidak.¹²⁶

OJK melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus melakukan pemantauan terhadap penyelenggara Fintech P2PL dan melakukan pemblokiran secara berkala terhadap situs dan aplikasi Fintech P2PL ilegal yang beroperasi, hal ini dalam rangka upaya perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 2018 hingga Maret 2019, sebanyak 803 Fintech P2PL telah diblokir. Pemblokiran ini dilakukan melalui Kemenkominfo.¹²⁷

Adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* kepada Penyelenggara *platform Fintech*, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera meninndak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna *Fintech*, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

¹²⁶ Hasil wawancara penulis dengan Kepala OJK Riau, Bapak Yusri, pada tanggal 16 April 2021

¹²⁷ Hasil wawancara penulis dengan Kepala OJK Riau, Bapak Yusri, pada tanggal 16 April 2021

Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* wajib melakukan:

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Menanggapi permasalahan pada *Fintech P2PL* yang saat ini ramai diperbincangkan, Menurut Kepala OJK Riau, pihaknya telah melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab dari banyaknya laporan yang merasa menjadi korban terhadap layanan *Fintech P2PL* ini, dan hasilnya dari laporan tersebut yang masuk di OJK adalah debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman ilegal atau yang tidak berizin. Adapun penyebab banyaknya korban *Fintech P2PL* ilegal tersebut berawal dari banyak debitur yang tergiur ketika mendapatkan SMS, Spam maupun iklan pada saat browsing internet yang menawarkan pinjaman online yang menggiurkan, dari hal ini biasanya debitur penasaran melakukan coba-coba untuk mengajukan pinjaman tetapi tidak memperhartikan syarat dan ketentuan pinjaman maupun resiko yang akan diterima.¹²⁸

Dari hasil coba-coba ini menurut hemat penulis, ternyata beberapa debitur merasa ketagihan dan melakukan pinjaman kembali namun di aplikasi lain yang berbeda, dan hal inilah yang menjadikan banyaknya debitur mulai terjerat hutang

¹²⁸ Hasil wawancara penulis dengan Kepala OJK Riau, Bapak Yusri, pada tanggal 16 April 2021

dan akhirnya gagal bayar karena tidak hanya mencoba pada satu aplikasi pinjaman saja, bahkan ada laporan dimana debitur mengajukan pinjaman pada lebih dari 10 aplikasi pinjaman yang berbeda dimana karena berawal dari meminjam satu lalu menutupinya dengan meminjam di aplikasi lain dan terus menerus hingga terlilit hutang. Banyaknya debitur yang mencoba menghindari penagihan atau collection mengakibatkan penyelenggara Fintech P2PL ilegal melakukan upaya penagihan yang disertai tindakan melawan hukum, seperti diantaranya melakukan ancaman, meneror dengan melakukan telepon berkali-kali bahkan menyalahgunakan data pribadi debitur untuk menagih hutang.

Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, sedangkan data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman Fintech P2PL termasuk kedalam kategori data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data atau debitur pada penyelenggaraan perjanjian pinjaman Fintech P2PL Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, menyebutkan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan pada saat:

- a. Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisisan;

- c. Penyimpanan;
- d. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
- e. Pemusnahan.

Atas dasar Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2), penyelenggara Fintech P2PL sebagai mana pelaku usaha yang menyelenggarakan usahanya berbasis sistem elektronik diberikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data konsumen sejak data diperoleh sampai dengan data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara Fintech P2PL tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi:

- a. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- b. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Berdasarkan persetujuan;
- d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
- f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;

- h. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Penggunaan dan pengungkapan data konsumen atau debitur oleh penyelenggara Fintech P2PL, termasuk pengungkapan pada pihak ketiga, hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan konsumen atau debitur bersangkutan. Pengecualian atas persetujuan dilakukan dalam hal pengungkapan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.” Pemilik data pribadi, menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26.

Setiap penyelenggaran sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:

- a. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik,
- b. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan,
- c. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan data oleh penyelenggara Fintech P2PL dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016 dari mulai peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan ijin. Dari sisi konsumen, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dilanggar haknya berdasarkan ketentuan dalam Ayat (1) (penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Dalam hal upaya perlindungan terhadap debitur atau konsumen, OJK sebagai regulator telah menuangkan prinsip dasar yang sesuai dengan ketentuan

Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. Penyelesaian sengketa. Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen.

Menurut keterangan Ketua Ojk Riau, bahwa dalam upaya memberikan kerahasiaan dan keamanan data sesuai dengan prinsip dasar perlindungan pengguna Fintech P2PL yang tertuang pada Pasal 29 POJK 77/2016 untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, OJK telah melakukan pembatasan akses terhadap setiap penyelenggara seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila melakukan pinjaman Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp.2 juta. Besar bunga yang telah disepakati anggota AFPI adalah 0,8% per hari dan batasan sebesar 0,8% ini terdiri dari bunga, biaya transfer antar bank, biaya verifikasi, denda dan lainnya¹²⁹.

Biaya pinjaman dan bunga pada Fintech P2PL bila dibandingkan dengan jenis-jenis pinjaman lainnya memang cenderung lebih tinggi, hal ini wajar mengingat risiko pada penyelenggaraan Fintech P2PL cukup tinggi. Perjanjian

¹²⁹ Hasil wawancara penulis dengan Kepala OJK Riau, Bapak Yusri, pada tanggal 16 April 2021

pada pinjaman Fintech P2PL adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari masing-masing pihak. Selain mengatur dan menyepakati besaran bunga dengan penyelenggara Fintech P2PL mulai Februari 2019 lalu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga telah melakukan sertifikasi tenaga penagihan atau debt collector. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses penagihan pinjaman pada Fintech P2PL yang beberapa waktu lalu sempat ramai diadakan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh penerima pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalain dari penyelenggara, maka penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pemberi pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari pihak penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka pemberi pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan.

B. Upaya Penyelesaian Hukum yang dapat ditempuh Debitur Telah Mengalami Permasalahan Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology

Dalam pelaksanaan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* atau *Fintech* P2PL terdapat hubungan hukum para pihak meliputi Pemberi pinjaman atau kreditur, pelaku usaha atau penyelenggara, dan penerima pinjaman atau

debitur. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya.¹³⁰ Dimana hubungan hukum dalam pelaksanaan Fintech P2PL lahir dari suatu perjanjian. Secara konvensional, perjanjian dapat terjadi melalui tindakan langsung ataupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya. Dimana pihak pertama melakukan penawaran (*offeror*) diterima oleh penerima (*offeree*) dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) kondisi-kondisi yang dimaksud adalah adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal¹³¹.

Layanan Fintech P2PL Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan

¹³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hal 221.

¹³¹ *Ibid*, hal. 5

ketertiban umum. Pada dasarnya pihak penerima pinjaman (debitur) berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cidera janji).

Langkah hukum dan solusi yang tepat atas permasalahan ini mengenai permasalahan pinjaman yang sudah jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, debitur memang harus bertanggung jawab, yaitu dengan mengusahakan penyelesaian utang tersebut. Adapun apabila debitur memiliki permasalahan tidak dapat melunasi pinjaman sesuai waktu yang diperjanjikan maka debitur dapat hubungi penyelenggara Fintech P2PL atau pihak pemberi pinjaman pada aplikasi tersebut, untuk membicarakan mengenai penyelesaian tunggakan tersebut. Debitur juga dapat berupaya untuk meyakinkan pihak penyelenggara untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu dengan tidak menyelesaikan pinjaman yang bermasalah kepada pihak ketiga atau kepada debt collector. Selain upaya-upaya tersebut, debitur diharapkan tidak menghindar dari kewajiban dan tidak berupaya menghilangkan jejak.

Fintech P2PL merupakan bagian dari (Fintech startup) yang termasuk kedalam kategori non PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan), sampai dengan saat ini kategori ini belum ditentukan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan atau permasalahannya tidak dapat diselesaikan oleh penyelenggara Fintech itu sendiri. Berbeda dengan Penyelesaian sengketa pada

Fintech yang dikategorikan sebagai PUJK (Fintech 2.0) yang mana mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme Internal Dispute Resolution), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Sehingga hal ini yang menjadi kelemahan dalam upaya penyelesaian sengketa pada Fintech non PUJK termasuk diantaranya sengketa pada Fintech P2PL yang belum memiliki kepastian hukum yang jelas.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu¹³². Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

¹³² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 23

Dalam upaya menjamin kepastian hukum saat ini OJK bersama dengan asosiasi dan penyelenggara Fintech P2PL yang saat ini telah terdaftar sedang menyusun mengenai standar mekanisme pelaksanaan Internal Dispute Resolution (IDR) dan Alternative Dispute Resolution (ADR). Tujuannya agar konsumen pengguna layanan P2PL mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum atas penanganan pengaduan dan sengketa. Selain itu, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan Fintech P2PL adalah Online Dispute Resolution (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon, email, aplikasi, webchat, dan video conference.¹³³

Adapun upaya yang dapat ditempuh debitur bila mengalami permasalahan hukum pada penyelenggaraan Fintech P2PL terutama dari maraknya kasus pada saat penagihan pinjaman, dimana debitur banyak yang mengalami intimidasi baik disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya maka debitur yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut :

- a. Upaya yang dapat ditempuh debitur korban penyelenggara Fintech P2PL legal yang berizin OJK.

Apabila pada saat penagihan pinjaman, debitur mengalami tindakan intimidasi baik berupa teror, ancaman, penyalahgunaan data pribadi, kekerasan maupun tindakan melawan hukum lainnya, maka debitur korban penerima pinjaman pada Fintech P2PL legal dapat melakukan

¹³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 158

upaya hukum dengan melakukan pengaduan melalui AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang di tunjuk oleh OJK terhadap penyelenggara Fintech P2PL legal. Adapun pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara : pertama dapat melalui laman website www.afpi.or.id/pengaduan dan mengisi form pelaporan yang tersedia, kedua dapat melalui email dengan mengirimkan dokumen dan bukti-bukti pengaduan melalui alamat email : pengaduan@afpi.or.id, ketiga dapat menghubungi melalui kontak APFI di 150-505. Laporan yang masuk kepada APFI nantinya akan di proses dengan menindaklanjuti penyelenggara dan apabila terbukti ditemukannya pelanggaran maka APFI akan meminta pertanggungjawaban penyelenggara dengan memfasilitasi mempertemukan debitur dengan penyelenggara, dan sesuai code of conduct AFPI apabila penyelenggara melanggar ketentuan yang berlaku maka penyelenggara Fintech P2PL tersebut dapat dikeluarkan dari APFI dan sekaligus secara otomatis di cabut izin usahanya dari OJK.

- b. Upaya yang dapat ditempuh debitur korban penyelenggara Fintech P2PL ilegal yang tidak berizin OJK

Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara Fintech P2PL ilegal yang tidak berizin OJK, maka debitur dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id agar OJK dapat memblokir akses pada Fintech P2PL ilegal tersebut

melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu, debitur yang menjadi korban penyelenggara Fintech P2PL ilegal juga harus melakukan pelaporan ke kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami.

Selain itu juga bisa meminta bantuan hukum melalui asosiasi ataupun Lembaga Bantuan Hukum bila diperlukan. Menurut Kepala OKJ Riau, menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman hanya kepada Fintech P2PL legal yang sudah mengantongi izin OJK, sebab OJK tidak bisa memonitor fintech-fintech di luar itu. Masyarakat yang merasa dirugikan harus lapor ke polisi bila ditemukan tindakan pidana¹³⁴.

Beliau menambahkan bahwa pihak OJK tidak bisa berbuat apapun bila masyarakat merasa dirugikan oleh perusahaan penyelenggara Fintech P2PL ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Pasalnya, OJK tidak pernah membuat komitmen apapun dengan Fintech P2PL ilegal tersebut. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengakui, tidak mudah membasmi Fintech ilegal terutama yang berasal dari luar negeri sebab Fintech tersebut bekerja secara virtual dan berganti-ganti nama dengan mudah. Sehingga bisa saja Fintech ilegal tersebut sudah diblokir tetapi beroperasi kembali dengan nama yang berbeda.¹³⁵

Selain memahami upaya dan langkah-langkah penyelesaian hukum pada penyelenggaraan Fintech P2PL masyarakat atau debitur perlu memahami upaya dan langkah-langkah preventif agar terhindar dari permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan Fintech P2PL:

¹³⁴ Hasil wawancara penulis dengan Kepala OJK Riau, Bapak Yusri, pada tanggal 16 April 2021

¹³⁵ Hasil wawancara penulis dengan Kepala OJK Riau, Bapak Yusri, pada tanggal 16 April 2021

- d. Pastikan meminjam di perusahaan yang telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Debitur perlu memastikan dan memperhatikan dengan seksama legalitas penyelenggara Fintech P2PL sebelum mengajukan pinjaman dengan mencari tahu legalitas dan izin penyelenggara dengan mengakses website publikasi OJK dengan alamat : <https://www.ojk.go.id> dan mencari laman “Perusahaan Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK”. Lebih jelasnya, calon pengguna juga dapat menghubungi call center OJK dengan nomor 157.

- e. Meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan

Debitur harus bijak dan menyadari kemampuan finansial pada saat akan mengajukan pinjaman. Debitur juga perlu untuk mempertimbangkan kembali, apakah benar-benar membutuhkan pinjaman tersebut atau tidak, sehingga sangat dianjurkan agar meminjam sesuai kebutuhan dan menghitung kemampuan untuk membayarnya kembali. Sebaiknya perlu diperhatikan jumlah pinjaman total seseorang tidak melebihi 30-40% dari penghasilan yang didapatnya per bulan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesulitan dalam membayar kewajiban dan tagihan di kemudian waktu.

- f. Membaca dan memahami seluruh informasi, kewajiban serta syarat dan ketentuan yang tercantum pada kontrak

Sebelum kesepakatan pemberian pinjaman terjadi, sebaiknya debitur memastikan telah membaca dan memahami semua informasi secara

seksama yang tertuang pada kontrak penyelenggara Fintech P2PL.

Informasi yang wajib diperhatikan antara lain adalah ;

- 1) Besarnya tingkat bunga pinjaman yang dikenakan,
- 2) Biaya-biaya yang harus dibayar, jatuh tempo pembayaran cicilan,
- 3) Syarat dan ketentuan,
- 4) Keamanan data,
- 5) Kontak layanan konsumen, dan informasi lainnya yang mungkin perlu dipahami.

g. Selalu ingat kewajiban membayar cicilan

Debitur harus sadar dan paham bahwa ketika melakukan pinjaman maka terdapat kewajiban-kewajiban yang perlu diketahui dan wajib dipenuhi. Salah satu kewajiban yang terpenting adalah kewajiban membayar cicilan secara tepat waktu sebagaimana disebutkan di kontrak perjanjian ketika mengajukan pinjaman pada Fintech P2PL.

Debitur wajib memahami berapa besarnya cicilan dan kapan harus membayarnya. Jika melewati tenggat waktu yang disepakati, debitur harus memahami berapa denda yang harus dibayarnya. Keberadaan platform Fintech P2PL memang sangat memudahkan terutama bagi seseorang yang sedang membutuhkan dana darurat atau modal pengembangan usaha. Namun perlu diingat bahwa meminjam bukan hanya soal uang yang cepat cair saja, tapi juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan upaya dan tindakan preventif di atas diharapkan debitur dapat menjadi peminjam yang teliti dan bijak, sehingga proses peminjaman berlangsung lancar dan debitur mendapatkan

manfaat yang optimal dan terhindar dari permasalahan dan sengketa pada penyelenggaraan Fintech P2PL.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi Debitur terhadap layanan pinjaman online berbasis *financial technology (fintech)* di Kota Pekanbaru yaitu bahwa belum terdapatnya perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK terhadap para debitur, nyatanya masih banyak konsumen yang dirugikan atas sikap kreditur dalam hal penagihan dan juga penyalahgunaan data yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur (konsumen) ketika melakukan penagihan kreditur yang dilakukan oleh kreditur terhadap konsumen.
2. Upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh Debitur setelah mengalami permasalahan pada layanan pinjaman uang berbasis financial technology di Kota Pekanbaru adalah apabila penyelenggara merupakan penyelenggara berizin maka debitur dapat melaporkan kepada APFI yang merupakan asosiasi resmi yang telah ditunjuk oleh OJK, namun apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara ilegal atau tidak berizin maka selain melaporkan kepada OJK agar dapat dilakukan pemblokiran debitur juga harus melaporkan ke pihak kepolisian terkait tindak pidana yang dialami serta meminta bantuan lembaga hukum.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan financial technology hendaklah memperhatikan alasan yang dianggap penting dalam memberikan pinjaman uang sebelum memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk menghindari kredit macet.
2. Sebaiknya masyarakat agar memutuskan secara bijaksana dalam meminjam uang secara online dan membaca peraturan OJK, karena diketahui dalam penelitian ini banyak yang tidak membaca perjanjian layanan peminjaman uang yang dituliskan pada PJOK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018. Sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban debitur dan kreditur untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abd. Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- , *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000
- , *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2012
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Ahmad M Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriadi, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*, Jakarta, 2007
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta, 2018
- E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016
- Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, *Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon*, Ambon, 2005
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006
- Indraddin & Irwan, *Strategi dan Perubahan Sosial*, JOM FISIP Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020 Deepublisher, Yogyakarta, 2016
- Kannya Purnamahatty Prawirasasra, *Financial Technology In Indonesia: Disruptive or Collaborative*, Bandung, 2012

- Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, 2012
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2008
- Masyhuri dan M. Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan praktis dan Aplikatif*. PT. Refika Aditama, Bandung 2008.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2012
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Pradynya Paramita, Jakarta, 2004
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: CV. Mandar Maju, 2011
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2009
- Romli Asmasasmita, *Hukum dan Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

- Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2018
- Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2013
- Sri Wahyuni, dkk, *Pedoman Penulisan tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2012*, UIR Perss, pekanbaru, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010
- Sukandarrumidli, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004
- Surajiman, *Perjanjian Bernama*, Jakarta, Pusbakum, 2001
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2011
- Thamrin S, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2019
- Thamtin S, *Penegakan Ham Tenaga Kerja Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2019
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2011

B. Internet

- Bertuahpos.com Pinjaman Online, Solusi atau Malapetaka?. (bertuahpos.com), diakses pada tanggal 22 Februari 2021
- Daftar Situs dan Aplikasi Pinjam Uang Online 2019 Aman dan terverifikasi OJK. (jalantikus.com/tips/) diakses pada tanggal 22 Februari 2021

<http://adityoariwibowo.wordpress.com>.

<http://farahatikahgeografitanah.blogspot.com/p/pengertian-tanah.html>

<http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf> diakses pada tanggal 5 Januari 2021

<http://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/> diakses pada tanggal 5 Januari 2021

<https://uangteman.com>, diakses 16 April 2001

<http://temilnas16.forsebi.org>, diakses 16 April 2001

<http://www.duwitmu.com>, diakses tanggal 16 April 2001

D. Cahyadi, *Daftar Situs dan Aplikasi Pinjam Uang Online 2019 Aman dan terverifikasi OJK*. (jalantikus.com/tips/) diakses pada 16 April 2001

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diterima dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 6 Januari 2021

Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum, diterima dari <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum> diakses tanggal 6 Januari 2021

C. Kamus

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cet. 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2010

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

D. Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

E. Jurnal Hukum

- Agus Suwandono, *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, *Perspektif*, Vol. 21 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016
- DWB Pradita, *Analisis Karakteristik Debitur yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Guna Menanggulangi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) (Studi kasus pada BRI Kantor Cabang Pembantu Sukun Malang)*
- Ernama Santi,dkk. “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 Nomor 3 2017
- Ernasari,dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, *Diponegoro law Journal* Vol.6, 2017
- GAP. Suarni & LA Haris, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Pakraman Manggissari*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 4 (1)
- I Wayan Bagus Pramana, *Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 3
- MAW. Elsy, *Pengaruh Persepsi, Kepribadian dan Sikap terhadap Keputusan Pengembang Perumahan Menjadi Mitra Bank Syariah Pekanbaru*. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*. 7 (1), 2017
- Ni Kadek Ariati, I Wayan Suarbha, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online*, *Kertha Semaya*, Vol.04, No. 02, Februari 2016
- Nuzul Rahmayani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, *Pagaruyang Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018